

**KRITERIA AHLI DALAM PEMBUKTIAN  
PERKARA PIDANA  
(Tinjauan Hukum Positif dan Islam)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Pidana dan  
Politik



Disusun Oleh:

**Eko Susilowati**

NIM 132211011

**JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**



**Drs. H. Eman Sulaeman, MH**

NIP. 19650605 199203 1 003

Tugurejo A.3 RT 02/I Tugu Semarang

**Dr. H. Mashudi, M.Ag**

NIP. 19690121 200501 1 002

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon RT 5/I Jepara

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Eko Susilowati

Kepada Yth.  
Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Eko susilowati

NIM : 132211011

Jurusan : Hukum Pidana islam

Judul Skripsi : **Kriteria Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana  
(Tinjauan Hukum positif dan Islam)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Juni 2017

Pembimbing II,

Pembimbing I,

**Drs. H. Eman Sulaeman, MH**

NIP. 19650605 199203 1 003

**Dr. H. Mashudi, M.Ag**

NIP. 19690121 200501 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp. 024-7601295 Fax. 7615387

**PENGESAHAN**

Nama : Eko Susilowati  
NIM : 132211011  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **KRITERIA AHLI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)**

Telah dimunaqsyahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada  
tanggal :

**19 Juni 2017**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana  
Strata satu (S.1) tahun akademik 2016/2007.

Semarang, 3 Juli 2017

**Dewan Penguji**

Ketua Sidang

**Brilliyana Erna Wati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19631219 199903 2 001

Sekretaris Sidang

**Dr. H. Mashudi, M.Ag.**  
NIP. 19690121 200501 1 002

Penguji I

**Drs. Miftah A.F., M.Ag.**  
NIP. 19530515 198403 1 005

Penguji II

**Dr. Rokhmah, M.Ag.**  
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing I

**Drs. H. Eman Sulacman, MH**  
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II

**Dr. H. Mashudi, M.Ag.**  
NIP. 19690121 200501 1 002



## MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang – orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”.*

(Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 43)





## **PERSEMBAHAN**

Pada halaman persembahan kali ini, penulis berusaha mempersembahkan yang terbaik kepada:

1. Almamaterku jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Orang tua tersayang Bapak Sukir dan Ibu Siti Nurkhayati yang selalu memberikan doa dan semangat dalam semua hal terutama dalam menyelesaikan studi.
3. Keluarga besar di Demak yang selalu memberikan kebahagiaan, semangat dan doa kepada penulis.
4. Para pembaca yang budiman.




## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang perbah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2017

Deklarator



**Eko Susilowati**



## ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak membawa dampak positif dan negatife bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak negatife yaitu semakin berkembangnya kejahatan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu perlu diimbangi dengan kualitas pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian. Cara orang melakukan kejahatan yang semakin berkembang menjadikan ahli memiliki peranan yang penting dalam pembuktian perkara pidana. Ahli dibutuhkan untuk menyatakan keahliannya sehingga membuat terang perkara pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana atauran ahli menurut hukum positif dan untuk mengetahui kriteria ahli yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Serta mengetahui pandangan hukum Islam mengenai alat bukti ahli dan kriteria ahli dalam pembuktian perkara pidana.

Penelitian tentang Kriteria Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana ini menggunakan jenis penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya segala yang diselidiki. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif. Yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkreat, jelas terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian membandingkan hasil deskripsi yang didapat antara hukum Islam dan positif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ahli merupakan alat bukti. Landasan hukumnya terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b. kemudian yang dimaksud dengan kriteria ahli adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan seseorang yang memiliki keahlian atas suatu bidang ilmu. kriteria yang harus dimiliki oleh seorang ahli yang akan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan tidak dijelaskan dalam KUHAP. Namun dalam praktek di persidangan ukuran atau keahlian yang harus dimiliki oleh seorang ahli itu terdiri dari dua bentuk yaitu berdasarkan formalitasnya dan subtansinya. Kemudian penggunaan ahli sebagai alat bukti dalam hukum Islam masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada ulama yang menggunakan ahli sebagai alat bukti dan ada juga yang tidak menggungkannya sebagai alat bukti. Dalam praktek dimasa rasul dan sahabat ahli ini

pernah digunakan sebagai alat pembuktian untuk menentukan asal-usul anak. Standar yang harus dimiliki oleh seorang ahli dalam Islam ahli itu harus memiliki pakar ilmu pengetahuan yang menguasai dibidangnya. Contohnya ahli itu menguasai indikasi-indikasi baik dari persamaan dan perbedaan, maupun dari sifat-sifat mana diturunkan dan mana yang dihapus.

Kata kunci: Kriteria Ahli, Pembuktian, Perkara Pidana.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Standardisasi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Tinjauan Hukum Islam dan Positif)**”. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Dimulai dari pengajuan judul sampai terselesaikannya karya ini oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. H. Eman Sulaeman, MH selaku pembimbing I dan Dr. H. Mashudi, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu yang diberikan semoga Allah membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau dengan balasan yang sebaik-baiknya.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku rektor yang telah memberikan tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan UIN Walisongo menjadi perguruan tinggi Islam terdepan berbasis riset

dan kesatuan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat mengetahui berbagai ilmu di bangku perkuliahan.

3. Dr. H. Akhmad Arif Junaedi, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku ketua jurusan Jinayah dan Rustam DKAH, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Jinayah yang telah membantu proses perkuliahan mulai dari awal hingga akhir.
5. Bapak Abdul Fatah Idris selaku wali dosen penulis. Terimakasih atas motifasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen dan seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang. khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dari-Nya.
7. Bapak Dimiyati, SH. MH. selaku hakim di PN Semarang terimakasih telah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Sukir dan Ibu Siti Nur Khayati yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis.
9. Seluruh keluarga di Demak terimakasih atas kebahagiaan, doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan keceriaan dan kebahagiaan kepada penulis khususnya untuk



seluruh teman di jurusan Jinayah Siyasah 2013, teman-teman diorganisasi kedaerahan IMADE, teman-teman di kos Bapak Saifullah (Kakak Hani, Wiwik, Muthi, Anton, ilip, Umi, lia). Seluruh teman-teman KKN angkatan ke-67 di “Posko Sakinah” Desa Bandung Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali. Teman-teman di Kopma WS (Kakak Aya, Isna, Giyatmi Rajes).

11. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, terimakasih atas bantuan moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, Juni 2017

Penulis

**Eko Susilowati**  
**132211011**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAM MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	20

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KRITERIA AHLI, PEMBUKTIAN DAN TINDAK PIDANA**

A. kriteria Ahli.....	22
B. Pembuktian.....	26
C. Tindak Pidana.....	45

**BAB III: AHLI DALAM PERATURAN HUKUM DAN  
PRAKTEK DI PERSIDANGAN**

A. Ahli Dalam Peraturan Hukum.....	61
B. Ahli Dalam Praktek di Persidangan.....	87

**BAB IV: ANALISIS KRITERIA AHLI DALAM PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA**

A. Kriteria Ahli Dalam Hukum Positif dan Praktek di Persidangan.....	94
B. Kriteria Ahli Dalam Hukum Islam.....	101

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
C. Penutup.....	111

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan penting dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, banyaknya metode kejahatan perlu diimbangi dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian.<sup>1</sup> Menurut Martiman Prodjohamidjodjo membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>2</sup> Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar – benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lucky Raspati, *Keberadaan Ahli dan Implikasi Negatifnya Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, Negara Hukum, Volume 3 No.2, Desember 2012, hlm. 249.

<sup>2</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm. 11.

<sup>3</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 30.

Di Indonesia sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian *negatief wettelijk*.<sup>4</sup> Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terkait dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri.<sup>5</sup> Sistem ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 “ tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya”.<sup>6</sup> Selain itu dalam Pasal 183 KUHAP dijelaskan juga hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang beresalah melakukannya.<sup>7</sup>

Ada berbagai macam alat bukti, salah satunya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia. Lahirnya

---

<sup>4</sup> Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Ombak, 2012, hlm. 87.

<sup>5</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, *Op. Cit.*, hlm. 17.

<sup>6</sup> Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>7</sup> *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-X, 2011, hlm. 271.

keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah merupakan kemajuan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.<sup>8</sup> Sistem peradilan pidana di Indonesia sebelum dikeluarkannya undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dilandaskan pada *Het Herziene Inlandsh Reglement*.<sup>9</sup> Pada masa HIR, keterangan ahli tidak termasuk alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.<sup>10</sup> Dalam pasal 295 HIR hanya menyebut empat alat bukti yang sah, yakni:

- a. Kesaksian – kesaksian;
- b. Surat – surat;
- c. Pengakuan;
- d. Isyarat – isyarat.<sup>11</sup>

Setelah Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana di undangkan pada 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu – satunya landasan yang dipakai dalam sistem peradilan di Indonesia terdahulu,

---

<sup>8</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, *Op. Cit.*, hlm. 19.

<sup>9</sup> Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 41.

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 295

<sup>11</sup> Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*, Bogor: Politea, 1975, hlm. 84

dinyatakan telah dicabut.<sup>12</sup> Kemudian dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan KUHAP diatur mengenai keterangan ahli. Keterangan ahli diatur dalam KUHAP sebagai alat bukti yang sah. Dalam KUHAP pasal 184 angka 1 dijelaskan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.<sup>13</sup>

Keterangan ahli memiliki peran penting dalam pembuktian perkara pidana. Lahirnya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam KUHAP menurut Mardjono Reksodiputro merupakan salah satu upaya pembentukan undang-undang mengoreksi praktek-praktek penegakan hukum terdahulu yang sering mempergunakan metode kekerasan dan penyiksaan kepada tersangka dan atau terdakwa untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan. Dengan adanya bantuan ahli, diharapkan penegakan hukum ala IR dan HIR bisa dihilangkan, untuk kemudian diganti dengan metode *science crime detection*.<sup>14</sup> Pasal 186 menjelaskan

---

<sup>12</sup> Hendrastanto Yudowidagdo, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>13</sup> *KUHP dan KUHAP, Op. Cit.*, 271.

<sup>14</sup> Lucky Raspati, *Op. Cit.*, hlm. 259 – 260.



keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.<sup>15</sup> Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 butir 28 bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam juga mengenal keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli dikenal dengan *Al-khubara'u* yaitu setiap orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan.<sup>17</sup> Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan pendapat ahli, telah terjadi pada masa Rasulullah saw, beliau senang mendengarkannya dan bahkan memerintahkannya kepada Aisyah (isterinya) seperti diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْإِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُؤُ قُ اسَارِيرُ وَجْهِهِ. فَقَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجْرِرًا أَنْظَرَ أَنْفَالِي زَيْدِ بْنِ حَرِثَةَ وَأَنْتَمَةَ بِنَ زَيْدِ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَفْدَامِ لَمِنْ بَعْضِ

<sup>15</sup> *KUHP dan KUHPA, Op. Cit.*, hlm. 273.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 203.

<sup>17</sup> Anshoruddin, *Op. Cit.*, hlm. 114 – 115.

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rum dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Al Laist. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Al Laist dari Ibnu Syihab dari Urwah dan Aisyah dia berkata; sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menemuiku dalam keadaan riang seakan – akan wajahnya bersinar sabil bersabda; “tidakkah kamu melihat Mujazziz Al Mudalli (ahli identifikasi) melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu dia berkata; sesungguhnya pemilik kaki ini serupa satu sama lain.”<sup>18</sup>

Dasar hukum mengenai perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang – orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”.<sup>19</sup>

Dalam perkara tertentu, keahlian khusus yang tidak dikuasai atau kurang dikuasai oleh penegak hukum dapat membantu membuat terang tindak pidana. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan

---

<sup>18</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 1*, al qonaah, hlm. 620.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Mizan, 2011, hlm. 273.

secara khusus apakah yang dimaksud ahli dan keahlian seperti apa yang seharusnya dimiliki seorang ahli. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman soal itu.<sup>20</sup> Masalah keterangan ahli kemudian menimbulkan perdebatan lebih lanjut tentang ilmu pengetahuan apa yang dibutuhkan dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan. Pada umumnya, ahli yang diminta keterangan adalah ahli dari disiplin ilmu pengetahuan yang tidak dikuasai oleh jaksa, penasihat hukum terdakwa, serta hakim. Contohnya adalah ahli kedokteran forensik, ahli teknologi informasi, ahli geologi, dan lain sebagainya. Pihak jaksa selaku penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa mengajukan ahli untuk bersaksi dimuka pengadilan dengan tujuan memperkuat dalil masing – masing. Jaksa mengajukan ahli yang tafsirannya memberi membenaran akan dakwaan yang disusunnya, sebaliknya penasihat hukum mengajukan ahli yang mendukung pembelaan terhadap kliennya. Oleh karena itu ahli yang dihadirkan oleh Jaksa dan penasihat hukum dalam persidangan sering kali berbeda keterangannya.

---

<sup>20</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, *Op. Cit.*, hlm. 55 – 56.

Masuknya seorang ahli kedalam suatu persidangan perkara pidana sesungguhnya bukan sesuatu hal yang diperbolehkan begitu saja. Hakim sebagai pemegang kekuasaan administratif di pengadilan diberikan kewenangan untuk menerima atau menolak seorang ahli yang ingin memberikan opininya di hadapan persidangan.<sup>21</sup> Dalam hukum di Indonesia, meskipun tidak ada norma hukum yang mengatur secara tegas terkait kapan dan dalam hal apa saja seorang ahli diizinkan atau tidaknya memberikan keterangan dipersidangan, dalam pembuktian perkara pidana hakim pernah melakukan penolakan terhadap ahli yang diajukan di persidangan. seperti dalam sidang perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kamis 18 agustus 2016. Hakim menolak dua ahli psikiatri forensik Rumah Sakit Cipto Manungkusumo (RSCM) Danardi dan Gerraldi yang dihadirkan oleh JPU. Hakim menolak ahli tersebut dengan alasan keduanya dengan alasan namanya tidak tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).<sup>22</sup> Selain itu, pendidikan formal seorang ahli juga bukan merupakan jaminan bahwa ahli tersebut pasti diizinkan hakim untuk memberi keterangan

---

<sup>21</sup> Lucky Raspati, *Keberadaan Ahli dan Implikasi Negatifnya terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan*, Negara Hukum, Volume 3 No.2, Desember 2012, hlm. 251

<sup>22</sup>“Hakim Tolak 2 Kesaksian Ahli di Sidang Jessica”, <http://metro.news.viva.co.id/news/read/810428-hakim-tolak-kesaksian-2-ahli-di-sidang-jessica>, diunduh pada 21 Desember 2016.

dihadapan pengadilan.<sup>23</sup> Dalam kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kalimantan Timur, Uuh Ali Yudin, majelis hakim yang diketuai Kresna Menon menolak ahli yang diajukan terdakwa, meskipun ahli tersebut mempunyai gelar doctor dibidang ilmu hukum pidana. Alasan penolakan ini didasarkan kepada hal bahwa tidak ada materi hukum pidana yang harus dijelaskan dalam perkara tersebut karena Majelis dianggap sudah punya keahlian tentang hukum pidana.<sup>24</sup>

Bardasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada atauran secara pasti mengenai ahli dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia. oleh karena itu tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “STANDARISASI AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN POSITIF)”

---

<sup>23</sup> Lucky Raspati, *Keberadaan Ahli dan Implikasi Negatifnya terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan*, Op. Cit., hlm. 252.

<sup>24</sup> “ Tolak Mendengar Saksi, Hakim Tipikor Dituding Melanggar KUHAP”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16916/tolak-mendengar-saksi-hakim-tipikor-dituding-langgar-kuhap->, diunduh pada 21 Desember 2016.

## B. Rumusan masalah

1. Bagaimana kriteria ahli pada pembuktian perkara pidana menurut hukum positif dan praktiknya pada proses persidangan?
2. Bagaimana kriteria ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana atauran ahli menurut hukum positif dan untuk mengetahui kriteria ahli yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai alat bukti ahli dan kriteria ahli dalam pembuktian perkara pidana.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum khususnya yang berhubungan dengan ahli sebagai alat bukti.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kriteria ahli sebagai alat

bukti untuk melakukan pembuktian dipersidangan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dengan penulian skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan keterangan ahli telah banyak dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya skripsi dengan judul *“Peranan Saksi Dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”*.<sup>25</sup> Skripsi ini ditulis oleh Muhamad Arif Y dari Universitas Muhamadiyah Surakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang peranan keterangan saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana sebagai salah satu alat bukti yang sah, merupakan alat bantu untuk menemukan kebenaran materiil. Oleh karena itu keterangan saksi dan keterangan ahli tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sikap penegak hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian yaitu

---

<sup>25</sup> Muhammad Arif Y, *“Peranan Saksi Dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Surakarta: Perpustakaan Universitas Muhamadiyah Surakarta, Tahun 2016.

adalah lebih diutamakan keterangan saksi terlebih dahulu, karena saksi yang paling mengetahui peristiwa pidana itu terjadi, sedangkan keterangan ahli hanya untuk mendukung saja.

Kedua skripsi dengan judul “*Kesaksian De Auditu Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 193 Pk/Pid.Sus/2010)*”.<sup>26</sup> Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Daenuri dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa saksi de auditu dalam hukum acara pidana terkait dengan pemeriksaan dipersidangan harus memenuhi syarat formil dan meteril. Berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHAP saksi ialah orang yang dapat membewirkan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Demikian, keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (*de auditu*) tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimony de auditu. Namun tidak serta merta keterangan saksi de auditu

---

<sup>26</sup> Ahmad Daenury, “*Kesaksian De Auditu Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 193 Pk/Pid.Sus/2010)*”, Skripsi Sarjana Syariah, Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2014.



ditolak dipersidangan, para pakar hukum. Indonesia sebagian dapat menerima saksi deaudit dengan syarat dan ketentuan tertentu. Bahkan dari hasil penelitian penulis menemukan ada beberapa putusan pengadilan yang dapat menerima kesaksian *de auditu* sebagai salah satu alat bukti dipersidangan yakni melalui alat bukti petunjuk. Senada dengan hukum acara pidana Indonesia dalam hukum acara pidana Islam pun saksi de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Namun ada metode kesaksian atas kesaksian yang dapat dipergunakan dalam sidang dipengadilan jika saksi asal berhalangan hadir untuk memberikan kesaksian. Dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa pengadilan negeri Kendal telah keliru dan tidak cermat dalam menilai kesaksian saksi – saksi tersebut diatas yang bersifat de auditu. Putusan ini telah sesuai dan tidak menyalahi aturan yang berlaku karena saksi de auditupun dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk apabila terjadi persesuaian dengan alat bukti lainnya.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Aulia Patria Dilaga dengan judul “*Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)*”.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Aulia Patria Dilaga, “*Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi ( Studi*

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa fakta yang diungkap oleh keterangan ahli memang bervariasi tergantung dari keahlian khusus yang dimilikinya. Dalam persidangan hal ini memiliki dampak persesuaian dengan keterangan ahli yang akan dihadirkan disidang pengadilan sehingga hakim akan melihat fakta persidangan secara keseluruhan dan fakta yang diungkap keterangan ahli dengan keahlian khusus yang dimilikinya sebagai alat bukti yang diselarasakan dengan bukti yang lainnya. Keterangan ahli dalam persidangan dihadirkan kompetesinya sebagai ahli. Dalam persidangan seorang ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sehingga membuat jelas sebuah perkara, opini dan fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan didepan persidangan menjadikan petunjuk dari sebuah penyelesaian tindak pidana.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Anita Indra Prasta yang berjudul "*Analisis Putusan No: 94/Pid.B/2003/PN.Ska Terhadap Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian di Persidangan (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)*".<sup>28</sup> Dalam skripsi itu dibahas bahwa dalam penggunaan alat bukti petunjuk terdapat keterangan saksi,

---

*Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang*"), Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Semarang: Perpustakaan UNNES, Tahun 2013.

<sup>28</sup> Anita Indra Prasta, "*Analisis Putusan No: 94/Pid.B/2003/PN.Ska Terhadap Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian di Persidangan (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)*", Skripsi Sarjana Ilmu Syariah, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, Tahun 2012.

surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Dalam keterangan saksi inilah tidak semua saksi bisa digunakan, karena dalam persaksian tersebut ada saksi yang disebut dengan saksi (*testimonium de audito*) ialah keterangan yang didapat atau diperoleh dari keterangan orang lain, dalam kasus ini saksi-saksi tersebut antara lain: Buntoro, Agung Nugroho, Sajarwo, dan Yunita. Ternyata majelis hakim beranggapan bahwa saksi tersebut dijadikan alat bukti petunjuk untuk menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara sehingga kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan bantuan alat bukti petunjuk.

Saksi *testimonium de audito* dilakukan dalam persidangan, dan dalam hukum Islam pun ada yaitu saksi *istifadhoh* (kabar yang tersebar) ialah berita yang mencapai derajat antara mutawatir dan ahad (orang perorangan), yaitu berita yang sudah menyebar dan sudah menjadi berita dikalangan masyarakat. Tetapi dalam hukum Islam saksi *istifadhoh* bukan merupakan alat bukti langsung, hanya sebagai persangkaan saja dan tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali dalam hukum Islam. walaupun kesaksian tersebut tidak termasuk alat bukti tetapi berpengaruh pada majelis hakim dalam memutus suatu perkara.

Kelima merupakan skripsi yang ditulis oleh Khafif Sirojuddin yang berjudul “*Problematika Closed Circuit Televisin (CCTV) Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 184 KUHAP dan Hukum Islam*”.<sup>29</sup> Dalam skripsi ini dibahas mengenai *Closed Circuit Television (CCTV)* dalam tinjauan Hukum Islam masuk dalam alat bukti *al-bayyinah* (fakta kebenaran). *Closed Circuit Television (CCTV)* merupakan alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim, sehingga *Closed Circuit Television (CCTV)* merupakan alat bukti pelengkap yang tidak dapat berdiri sendiri. Akan tetapi dalam kasus tertentu dimana alat bukti yang ada kecuali hanya rekam kamera CCTV, maka *Closed Circuit Television (CCTV)* merupakan bukti pokok yang harus dipegangi oleh hakim. Sehingga *Closed Circuit Television (CCTV)* dibawah analisis seorang ahli merupakan suatu kebutuhan, berkenaan dengan adanya suatu kebutuhan *ad-daruriyyah* sebagai relasi kemaslahatan manusia guna kepentingan keadilan.

Beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini akan dibahas secara mendetail tentang tinjauan ahli dan standard ahli dalam memberikan keterangannya

---

<sup>29</sup> Khafif Sirojuddin, “*Problematika Closed Circuit Televisin (CCTV) Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 184 KUHAP dan Hukum Islam*”, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Islam, Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2012.

dipengadilan menurut hukum positif dan Islam. Oleh karena itu, peneliti yakin untuk melakukan penelitian ini tanpa ada asumsi untuk plagiasi.

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki makna, seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Adapun definisi lain menyebutkan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data.<sup>30</sup> Dalam membahas dan menguraikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari permasalahan yang dipaparkan di atas, maka lebih lanjut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field Research*) yaitu pengumpulan data dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya segala yang diselidiki.<sup>31</sup> penelitiaKemudian untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

<sup>31</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995). Hal. 132.

penelitian normatife, yaitu pendekatan yang mengacu pada kaidah-kaidah dan tujuan hukum yang mempunyai kaitannya dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini membahas tentang aturan ahli dalam peraturan hukum Islam dan positif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa kriteria ahli yang ada dalam aturan hukum dan praktek di persidangan.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>32</sup> Sumber data primer pada penelitian ini diambil dari wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara hakim pengadilan negeri Semarang.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.<sup>33</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang

---

<sup>32</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

<sup>33</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Raja Grafindo, 1998, hlm. 85.

diperoleh dari buku-buku, makalah, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya yang terdapat relevansinya dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data tertulis.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini data itu diperoleh dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi sebagai bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan standar ahli dalam pembuktian perkara pidana.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber.<sup>35</sup> Wawancara ini dilakukan dengan hakim pengadilan negeri Semarang. Diamna hakim adalah orang yang memiliki pengetahuan dalam praktek beracara di persidangan

---

<sup>34</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 208.

<sup>35</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 107.

yang berhubungan dengan ahli dalam pembuktian perkara pidana.

#### 4. Teknik Analisis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu jenis data yang penjelasannya menggunakan kalimat deskriptif, yang tidak dijelaskan berdasarkan angka-angka. Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, jelas terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian membandingkan hasil deskripsi yang didapat antara hukum positif dan Islam. Dalam penelitian ini akan dijelaskan secara utuh, jelas dan konkret tentang hal-hal yang berkaitan dengan kriteria ahli dalam hukum positif kemudian akan dibandingkan dengan hukum Islam.

#### F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan di bagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang kriteria ahli, pembuktian dan tindak pidana. Pertama akan dibahas tentang kriteria keterangan ahli. kedua akan dibahas tentang pembuktian meliputi pengertian pembuktian, dasar hukum



pembuktian, dan sistem pembuktian. yang ketiga akan dibahas tentang tindak pidana meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-dan jenis tindak pidana.

Bab III berisi tentang ahli dalam peraturan hukum dan praktek di persidangan. pertama akan dibahas tentang ahli dalam peraturan hukum meliputi ahli dalam hukum positif dan ahli dalam hukum Islam. Yang kedua akan dibahas tentang ahli dalam praktek di persidangan. dalam pembahasan ini akan diuraikan sekilas tentang pengadilan negeri semarang dan penggunaan ahli dalam praktek persidangan di pengadilan negeri.

Bab IV akan membahas mengenai analisis kriteria ahli dalam pembuktian perkara pidanan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis kriteria ahli menurut hukum positif dan praktiknya dalam persidangan dan kriteria keterangan ahli menurut hukum Islam.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan juga saran – saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KRITERIA AHLI, PEMBUKTIAN DAN TINDAK PIDANA

#### A. Kriteria Ahli

Kriteria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ahli didefinisikan sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan.<sup>2</sup> Dalam kamus hukum, ahli diterjemahkan sebagai orang yang mahir (paham sekali, pandai) dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan.<sup>3</sup> Ahli ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang dinyatakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan.<sup>4</sup> dalam konteks hukum pembuktian ahli adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkan guna membuat terang suatu peristiwa hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pustaka dan Pengembang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, hlm. 742.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>3</sup> Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 6.

<sup>4</sup> R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Reperdum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Semarang: Satya Wacana, 1989, hlm. 29.

<sup>5</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 61.

*California Evidence Code* memberi definisi tentang ahli sebagai seseorang yang dapat memberi keterangan jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya. Menurut Tirtan Hodgkinson dan Mark James definisi ahli mempunyai dua deskripsi yang relevan, yaitu sebagai berikut:

*“Experienced, the one is expert or who has gained skill experience.*

*Trained by experience or practice, skilled, skillful, as does the noun the one who special knowledge or skill causes him to be regarded as an authority, as specialis. The term skilled when use person, is described as meaning (i) possessed of skill or knowledge, and (ii) properly trained or experienced”.*<sup>6</sup>

Artinya: berpengalaman, yaitu orang yang berpengalaman atau mendapatkan kecakapan dari pengalaman tersebut. Terlatih oleh pengalaman praktik, cakap terampil sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan atau ketrampilan tertentu dan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 62.

menjadikan ia sebagai spesialis. Kata cakap atau terampil diartikan sebagai memiliki ketrampilan atau pengetahuan yang cukup terlatih dan perbengalaman.

KUHAP hanya memakai salah satu istilah saja yaitu “ahli” untuk saksi ahli. Namun secara teoritis terdapat tiga macam ahli yang terlibat dalam suatu proses peradilan. Mereka itu adalah:

1. Ahli (*deskundige*)

Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan pendapatnya tanpa melakukan suatu pemeriksaan. Contoh ahli yang demikian ini misalnya dokter spesialis ilmu kebidanan dan penyakit kandungan. Yang diminta pendapatnya tentang obat “X” yang dipersoalkan dapat atau tidak menimbulkan abortus dalam perkara tindak pidana pengguguran kandungan.

2. Saksi ahli (*getuige deskundige*)

Orang ini menyaksikan barang bukti atau saksi diam (*silent witness*). Ia melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Sebagai contoh misalnya seorang dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat. Jadi ia menjadi saksi karena menyaksikan barang

bukti (mayat) dan kemudian menjadi ahli. karena mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian orang itu.

3. Orang ahli (*zaakkundige*)

Orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yang sebenarnya juga dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan memakan banyak waktu. Sebagai contoh misalnya seorang pegawai Bea dan Cukai diminta menerangkan prosedur pengeluaran dan pemasukan barang dari pelabuhan atau seorang karyawan Bank diminta menerangkan prosedur untuk mendapatkan kredit dari Bank. Sebenarnya tanpa orang tersebut menerangkan pendapatnya hakim pun dapat menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak, karena hakim dapat dengan mudah mencocokkan apakah dalam kasus yang sedang diperiksanya itu telah terjadi penyimpangan dari prosedur yang seharusnya atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti keterangan ahli itu yaitu apabila ahli tersebut menyatakan disidang pengadilan dengan sumpah atau berjanji atau ia menyatakan pada waktu diperiksa oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan.

Sedangkan apabila ahli tersebut secara tertulis memberikan keterangan tanpa diperiksa oleh penyidik atau penuntut umum atau tanpa diperiksa dimuka hakim, maka hal itu menurut Pasal 187 huruf c KUHAP termasuk alat buktin surat.<sup>7</sup>

## B. Pembuktian

### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang rumit dan merupakan titik sentral dari hukum acara pidana. Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dan bukan mencari kesalahan seseorang.<sup>8</sup> Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara, penegakan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian yang ada. Dalam hal pembuktian ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah maka hakim harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum pembuktian.

---

<sup>7</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet. Ke-2, 2004, hlm. 63-64.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 49.

Pembuktian secara *etimologi* berasal dari kata bukti yang berarti menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bukti diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; tanda, hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.<sup>9</sup> Pembuktian adalah proses, cara, perbuatan membuktikan; usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>10</sup> Dalam kamus hukum membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.<sup>11</sup> Beberapa ahli hukum memberikan pendapat yang berbeda tentang apa itu pembuktian, antara lain sebagai berikut:

- a. Van Bemmelen mengatakan bahwa pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim:
  - 1) Mengenai pernyataan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pustaka dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit*, hlm. 217.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 218.

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm.



- 2) Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Dari itu pembuktian terdiri dari:

- 1) Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh pancaindera;
- 2) Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
- 3) Menggunakan pikiran logis.

Dengan demikian pengertian membuktikan sesuatu adalah menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera, mengemukakan hal-hal tersebut, dan berpikir secara logis.<sup>12</sup>

- b. R. Subekti yang dimaksud dengan membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang keberadaan dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>13</sup>
- c. Abdul Manan memberikan definisi yang dimaksud dengan pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Suryono Sutarto, *Op. Cit*, hlm. 49-50.

<sup>13</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hlm. 1.

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2005, hlm. 227.

- d. Menurut Mukti Arto membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.<sup>15</sup>

Pembuktian menurut istilah Arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang berarti sesuatu yang menjelaskan.<sup>16</sup> Secara etimologi berarti keterangan, segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan.<sup>17</sup>

*Al-Bayyinah* didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Juhmur ulama fiqih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah *al-bayyinah* mengandung arti yang lebih luas dari definisi juhmur ulama tersebut. Menurutnya kesaksian hanyalah salah satu jenis *al-bayyinah*. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan sebagai indikasi yang

---

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2, 1998, hlm. 135.

<sup>16</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, 135.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1996, hlm. 207.

dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.<sup>18</sup>

Wabwah az-Zuhaili mendefinisikan pembuktian adalah mengajukan *hujjah*<sup>19</sup> dihadapan sidang pengadilan atas suatu hak atau terjadinya suatu perkara. Menurut Muhammad at Thahir Muhammad ‘Abd al ‘Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain. Sobhi Mahmasoni yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan-alasan dan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dali-dalil itu.<sup>20</sup> Dalam hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Yaqiin*: sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan pada penyelidikan atau dalil. Sesuatu yang sudah diyakinkan adanya tidak bisa lenyap terkecuali

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 207.

<sup>19</sup> Hujjah atau Hujjat (bahasa Arab: الحججة) adalah istilah yang banyak digunakan didalam Al-Qur’an dan literatur Islam yang bermakna tanda, bukti, dalil, alasan atau argumentasi. Lihat [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

<sup>20</sup> Ansoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 25-26.

dengan datangnya keyakinan yang lain. (artinya si hakim itu benar-benar yakin).

- b. *Zhan*: lebih kuat kepada membenarkan dalam suatu hal yang diragui. *Zhan* ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu. Lebih-lebih kalau *zhan* itu nyata salahnya. *Zhan* itu kalau masuk kedalam golongan *zhan* yang kuat, maka ia dapat mengganti yakin, apabila yakin itu sukar diperoleh.
- c. *Syak*: sesuatu yang berdiri diantara dua dengan tidak ada, sama beratnya, tidak dapat dikuatkan salah satunya. *Syak* juga tidak dapat menolak keyakinan.
- d. *Waham*: merupakan persangkaan yang sangat lemah, yang lebih berat kepada tidak adanya.<sup>21</sup>

Dengan suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada hakim sehingga tidak ada keragu-raguan dalam menjatukan hukuman dan dapat menghindarkan dari penyelewengan dalam memberikan hukuman.

## 2. Sistem Pembuktian

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil dan untuk mencapai tujuan tersebut

---

<sup>21</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT al-ma'arif, 1964, hlm. 110-111.

perlu dipahami adanya beberapa teori atau sistem pembuktian. Hakim berperan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri. Kewenangan hakim untuk menilai kekuatan alat-alat bukti dapat ditelusuri melalui pemahaman atau klasifikasi teori sistem pembuktian.<sup>22</sup> Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat.<sup>23</sup> Berikut adalah sistem atau teori hukum pembuktian:

- a. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melalui. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-

---

<sup>22</sup> Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktek dan Yurisprudensi Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, Cet. Ke-2, 2014, hlm. 81.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 249.

alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Menurut D. Simon, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.<sup>24</sup>

Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Di dalam sistem atau teori ini undang-undang telah menentukan alat bukti yang hanya dapat dipakai oleh hakim dan asal alat bukti itu telah dipakai secara yang telah ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus dan berwenang menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksannya itu, meskipun barangkali hakim sendiri belum yakin atas kebenaran dalam putusannya itu. Sebaliknya apabila tidak terpenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar, dalam arti bahwa putusan harus berbunyi tentang suatu yang tidak dapat dibuktikan adanya,

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 251.

meskipun dalam hal ini sebenarnya hakim berkeyakinan atas hal tersebut.<sup>25</sup>

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka ini disebut juga "*conviction intime*". Teori ini didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuanpun tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan juga keyakinan hakim sendiri.<sup>26</sup>

Menurut teori ini, hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinannya belaka dengan tidak terikat pada suatu peraturan hukum, hingga dengan teori ini hakim dapat mencari dasar putusannya menurut perasaannya semata-mata. Sehingga dengan demikian atas dasar perasaannya itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Namun demikian apabila hakim dalam

---

<sup>25</sup> Suryono Sutarto, *Op. Cit*, hlm. 52.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 252.

putusannya itu menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim secara bebas dapat menunjuk alat bukti apa saja, termasuk alat bukti yang sekiranya sulit diterima dengan akal sehat. Misalnya adanya kepercayaan terhadap seorang dukun, yang setelah mengadakan upacara yang bersifat mistik dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah dalam suatu kasus tertentu. Jadi dalam sistem ini pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan yang memakai system peradilan juri di Perancis.<sup>27</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau keterangan dukun.<sup>28</sup>

Sistem ini yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan penilaian keyakinan hakim kelemahan sistem ini adalah dasar keyakinan

---

<sup>27</sup> Suryono Sutarto, *Op. Cit*, hlm. 51.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 252.



hakim tanpa dukungan alat bukti yang cukup. Adanya kecenderungan hakim untuk menerapkan keyakinan membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana walaupun kesalahannya telah terbukti.<sup>29</sup> Sistem ini juga memberi kebebasan terhadap hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa dan penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.<sup>30</sup>

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinannya yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

---

<sup>29</sup> Panggabean, *Op. Cit*, hlm. 81.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 252.

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu terpecah kedua jurusan, yang pertama yang tersebut diatas, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatife (*negatief wettelijk bewijsheteorie*).

Persamaan keduanya adalah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang disebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan pada kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatife oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti oleh keyakinan hakim.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 253-254.

- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

Menurut teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan masih ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Teori pembuktian ini disebut *negatief wettelijke bewijstheorie* istilah *wettelijk* berarti sistem ini berdasarkan undang-undang. Sedangkan istilah *negatief* maksudnya ialah bahwa meskipun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang. Hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.<sup>32</sup>

### 3. Dasar Hukum Pembuktian

Sejak zaman Hindia Belanda dahulu hingga sekarang, hukum acara pidana di Indonesia secara konsisten memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negatief wettelijk*).<sup>33</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sistem

---

<sup>32</sup> Suryono Sutarto, *Op. Cit*, hlm. 52.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 53.

pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”<sup>34</sup>

Dari Pasal tersebut diatas, putusan hakim harus didasarkan pada dua syarat, yaitu:

- a. Minimum dua alat bukti;
- b. Dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Jadi meskipun didalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun jika hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan di bebaskan minimum pembuktian yakni dua alat bukti kecuali dalam pemeriksaan perkara cepat (yang diatur dalam Pasal 205 sampai 216 KUHAP) boleh menggunakan satu alat bukti.<sup>35</sup>

Dalam HIR Pasal 294 ayat (1) dan (2) juga dijelaskan bahwa:

---

<sup>34</sup> *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 271.

<sup>35</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 17-18.

- (1) Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak mendapat keyakinan dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa pesakitan salah melakukan perbuatan itu.
- (2) Atas persangkaan saja atau bukti-bukti yang tidak cukup, tidak seorangpun dapat dihukum.<sup>36</sup>

Hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.<sup>37</sup>

Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat al-Qur'an sebagai landasan dalam pembuktian. Diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Karjadi, *Reglement Indonesia Yang Diperbaharui*, Bogor: Politeia, 1975, hlm. 84.

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2)

Firman Allah SWT:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرُ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari pada saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya”. (QS Al-Baqarah: 282).<sup>38</sup>

Firman Allah SWT:

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”. (QS. An-Nisa’: 6)<sup>39</sup>

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِذْ ذَا عَدَلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu)

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Mizan, 2011, hlm. 49.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 78.

disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu”. (QS. Al-Maidah: 106).<sup>40</sup>

Ayat diatas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil.<sup>41</sup>

Perintah untuk membuktikan juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَا هُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَدِّ عَى عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَرَزَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مَرَعًا إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَزَعْمُهُ مُرْدُودٌ. وَلِلْبَيْهَقِيِّ. الْبَيِّنَةُ عَلَى الدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْ كَرَّ.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum, bahwasannya nabi saw bersabda, seandainya orang-orang diberi sesuai dengan klaim yang mereka dakwakan, maka orang-orang akan mengeklaim darah dan harta orang lain. Akan tetapi orang yang didakwakan berhak bersumpah”. Muttafaqun Alaih: dan lafazh tersebut milik Muslim. Sebagian ulama yang datang belakangan menganggap bahwa hadis tersebut tidak shahih secara marfu’, melainkan itu dari perkataan Ibnu Abbas. Akan tetapi anggapan mereka tertolak. Didalam lafazh milik Al-Baihaqi disebutkan,

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 126.

<sup>41</sup> Ansoruddin, *Op. Cit*, hlm. 35.

“orang yang mendakwa wajib mendatangkan bukti, dan orang yang mengingkari dakwaan itu berhaji bersumpah”.<sup>42</sup>

#### 4. Cara-cara membuktikan

Cara membuktikan ini terkait dengan beban pembuktian yang menyangkut persoalan tentang siapakah yang diwajibkan untuk membuktikan atau dengan perkataan lain siapakah yang mempunyai beban membuktikan. Dengan hubungan ini, maka perlu diingat adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang menyatakan bahwa seorang yang diadili wajib dianggap tidak bersalah sampai kesalahan dapat dibuktikan di muka hakim. Asas ini disebut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1):

“setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Abu Abdillah Muhammad, *Al-Maqdisi*, Terj. Suharlan, Agus Ma'mun, *Ensiklopedia Hadis-Hadis Hukum*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, hlm. 1367.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Dengan adanya asas praduga tak bersalah tersebut, berarti pihak yang mendakwalah yang wajib membuktikan dakwaan dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, maka pihak penuntut umumlah yang mempunyai beban pembuktian, artinya bahwa ia wajib membuktikan kebenaran tentang apa yang terdapat dalam surat dakwaan. Pasal 66 KUHAP menjelaskan bahwa:

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”<sup>44</sup>

Dakwaan dalam Islam dikenal dengan da'wa dalam pengertian bahasa *thalab* (permintaan) dan *tamanna* (pengharapan). Atau perkataan yang merupakan gugatan yang dimaksudkan untuk menegaskan, bahwa ada sesuatu hak bagi si penggugat pada tangan si tergugat.<sup>45</sup> Untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya.<sup>46</sup> Pembuktian mempunyai kepentingan yuridis, maka perlu diketahui siapa-siapa yang dibebani dengan pembuktian, apakah penggugat atau tergugat. Sudah barang tentu pembuktian itu menjadi kewajiban pihak penggugat, sebab

---

<sup>44</sup> *KUHP dan KUHAP, Op. Cit*, hlm. 226.

<sup>45</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 89.

<sup>46</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Op. Cit*, hlm. 15.

menurut tafsiran bahwa pada dasarnya segala perkara itu menurut keyataannya. Maka atas dasar ini orang yang mengaku keadaan sebaliknya dari kenyataan itulah yang harus membuktikan pengakuan atau gugatannya. Dengan perkataan lain apabila seseorang menggugat sesuatu dalam tanggungan orang lain maka si penggugat wajib membuktikan gugatannya, sebab sipengugat sendiri pada dasarnya bebas dari tanggungan.<sup>47</sup>

### C. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handelling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum,

---

<sup>47</sup> Sobhi Mahmassani, *Falsafah al Tasyri' fil Islami*, Terjemah, Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, hlm. 241-242.

yang patut dipidana (*strafwardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>48</sup>

Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia namun tidak ada keseragaman dalam terjemahannya. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain tindak pidana, *delict* dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang antara lain peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan tindak pidana. Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dapat dipahami maknanya.<sup>49</sup>

*Strafbaarfeit* atau tindak pidana diartikan dalam dua pandangan ada yang disebut dengan pandang *monistik* dan *dualistis*. Bagi orang yang berpandangan *monistik* seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidanang, sedangkan bagi orang yang berpandangan

---

<sup>48</sup> Edi Setiadi, Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 60.

<sup>49</sup> Ismun Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2015, hlm. 36.

*dualistis* sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggung jawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.<sup>50</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman dan sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>51</sup> Simons mendefinisikan tindak pidana atau delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>52</sup>

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>53</sup> Dalam Konsep Juga dikemukakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau

---

<sup>50</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2009, hlm. 75.

<sup>51</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2012, hlm. 98.

<sup>52</sup> Ismun Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm. 37.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 37.

tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undnagan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>54</sup> Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>55</sup>

Hukum Islam mengartikan tindak pidana (delik, jarimah) sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman-hukuman. Larangan-larangan syara tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syarak dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila dilarang oleh syarak.<sup>56</sup>

Istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana disebut dengan *jarimah*. Para *fuqaha* sering juga menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayat*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* (جریمه) merupakan masdar dari kata *jarama* (جرم), yang

---

<sup>54</sup> Pasal 12 ayat (1) Konsep KUHP Edisi 2015.

<sup>55</sup> Pasal 12 ayat (2) Konsep KUHP Edisi 2015.

<sup>56</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, hlm. 88.

berarti; berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti berbuat salah. Dengan demikian istilah *jarimah* mempunyai arti sama dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.<sup>57</sup>

Imam Al Mawardi mendefinisikan *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Perbuatan yang dilarang (محظورات) adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan lafadz *syar'yiah* (شرعية) dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam *syara'* maka perbuatan tersebut hukumnya mubah. Sesuai kaidah yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“pada dasarnya semua perkara itu diperbolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

---

<sup>57</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islami*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 4.

Lafal *had* mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Had dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*, baik hal itu merupakan hak Allah maupun hak individu. Dalam hal ini termasuk hukuman *qisash diat*. Dalam arti khusus *had* itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian, dera seratus kali untuk *jarimah zina*, dan dera delapan puluh kali untuk *jarimah qadazaf*. Dalam pengertian khusus ini, hukuman *qishash* dan *diat* tidak termasuk, karena keduanya merupakan hak individu. Sedangkan pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* dan untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada ulil amri (penguasa) sesuai dengan bidangnya. Misalnya untuk menetapkan hukuman maka yang berwenang adalah badan legislative (DPR), sedangkan yang berwenang untuk melaksanakannya (mengadili) adalah pengadilan.<sup>58</sup>

## 2. Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur,

---

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2006, hlm. 9-10.

yakni: unsur-unsur Subjektif dan Objektif.<sup>59</sup> Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subjektif itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur Objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Menurut Lamintang unsur-unsur Subyektif, dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voormen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

---

<sup>59</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Sinar Baru, 1984, hlm. 183.



- e. Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisariaris dari perseroaan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>60</sup>

Simons menyebutkan unsur objektif dan unsur subjektif dalam tindak pidana. Unsur objektif itu antara lain:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.

---

<sup>60</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 184.

Unsur subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab;
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*);
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>61</sup>

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. perbuatan (manusia);
- b. yang memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal);
- c. bersifat melawan hukum (syarat materiil).
- d. Kelakuan dan akibat<sup>62</sup>

Dalam hukum Islam juga mengenal unsur-unsur dalam jarimah (tindak pidana). Sebelumnya telah dijelaskan bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah (tindak pidana), apabila sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur ini disebut unsur formal dalam jarimah. Selain unsur formal juga ada

---

<sup>61</sup> Ismun Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, 39-40.

<sup>62</sup> Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 72.

unsur materiil yaitu perbuatan atau ucapan yang menimbulkan kerugian kepada individu atau masyarakat.<sup>63</sup>

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam:

- a. Unsur formal (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman
  - b. Unsur materiil (الرُّكْنُ الْمَادِيُّ) yaitu tingkahlaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif)
  - c. Unsur moral (الرُّكْنُ الْأَدْبِيُّ) yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>64</sup>
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi beberapa macam:

- a. Kejahatan dan pelanggaran.

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KHUP buku Ke II memuat delik-delik yang disebut kejahatan

---

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Op. Cit*, hlm. 29.

<sup>64</sup> Abdul Qadir Audah, *Op. Cit*, hlm. 110-111.

dan dalam buku ke III memuat delik-delik yang disebut pelanggaran. Ukuran untuk membedakan kedua jenis delik itu ada dua pendapat:

- 1) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu bersifat kualitatif. dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik:
  - a) *Rechtdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai yang bertentangan dengan keadilan missal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut dengan “kejahatan”.
  - b) *Westdelicten* ialah perbuatan oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana. Missal: memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut dengan “pelanggaran”.

Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbuatan yang

dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.

b. Delik formal dan delik materiil.

- 1) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Contohnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP).
- 2) Delik materiil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, msks psling banyak hanya ada percobaan. Contoh pembakaran (Pasal 187 KUHP).

c. Delik *commisionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commisionis perommissionen commisa*.

- 1) Delik *commisionis* delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

- 2) Delik *ommissionis* delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah yang melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. Misalnya: tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531).
- d. Delik *dolus* dan delik *culpa*.
- 1) Delik *dolus* delik yang memuat unsur kesengajaan, missal Pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP.
  - 2) Delik *culpa* delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur missal Pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4) dan pasal 359, 360 KUHP.
- e. Delik tunggal dan delik berganda.
- 1) Delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik ini dianggap telah terjadi dengan satu perbuatan, seperti pencurian, penipuan dan pembunuhan.
  - 2) Delik berganda delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, missal Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).
- f. Delik berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus.

- 1) Delik yang berlangsung terus, yang dimaksud dengan perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Misalnya delik merampas kemerdekaan orang dalam Pasal 333 KUHP.
  - 2) Delik yang tidak berlangsung terus adalah perbuatan pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus-menerus seperti pencurian dan pembunuhan.
- g. Delik aduan dan delik bukan aduan.
- 1) Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Delik ini dibagi menjadi dua yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relative. Yang pertama delik aduan yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP.
  - 2) Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk

penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.<sup>65</sup>

Pembagian *jarimah* menurut *ulama' salaf* terdapat aturan yang bersifat pasti (قطعی) atau tidak dapat berubah dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat *ulama' khalaf*. Aspek rigiditas dan aspek fleksibilitas tersebut tercermin dalam mengkatagorikan macam-macam tindak pidana (*jarimah*), sebagaimana pemikiran 'Audah yang mengkegorikan macam-macam tindak pidana (*jarimah*) menjadi tiga macam;

a. *Jarimah hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat). *Jarimah-jarimah* yang termasuk *jarimah hudud* menurut pemikira 'Audah ditetapkan menjadi tujuh macam *jarimah*, yaitu; *az-zina*, *al-qazaf*, *asy-syurbu*, *as-sirqah*, *al-hirabah*, dan *al-bagyu*.

---

<sup>65</sup> Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 93-99.



b. *Jarimah qisas-diyat*

*Jarimah qisas-diyat* ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sepadan atau sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda atau ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia atau perorangan), dimana pihak korban atau keluarganya dapat memaafkan sipelaku, sehingga hukuman (*qisah-diyat*) tersebut bisa dihapus. Akan tetapi menurut *Khallaf* pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban). *Jarimah-jarimah* yang termasuk *jarimah qisas-diyat* oleh 'Audah ditetapkan menjadi lima *al-qatl al-'amd*, *al-qatl syibh al-'amd*, *al-qatl al-khata'*, *al-jarh al-'amd*, dan *al-jarh al-khata'*.

c. *Jarimah ta'zir*

*Jarimah ta'zir* ialah *jarimah* yang diancam suatu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya itu diserahkan kepada kebijakan penguasa (hakim).<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Rokhmadi, *Op. Cit*, 9-11.



## **BAB III**

### **AHLI DALAM PERATURAN HUKUM DAN PRAKTEK DI PERSIDANGAN**

#### **A. Ahli Dalam Peraturan Hukum**

##### **1. Ahli Dalam Hukum Positif**

Kejadian-kejadian tindak pidana yang harus dibuktikan pada hakikatnya selalu terletak dalam masa yang lampau. Maka diperlukan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarkan kembali mengenai terjadi suatu peristiwa pidana tersebut. Yang dalam hal ini dapat diambil dari bekas-bekas yang ditinggalkan atau keterangan-keterangan dari orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri terjadinya peristiwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas-berkas atau keterangan orang-orang itu dapat dipergunakan untuk membantu hakim dalam menggambarkan atau melukiskan kembali tentang kepastian dari peristiwa pidana tersebut.<sup>1</sup>

Penguraian pembuktian ialah cara-cara dalam mempergunakan alat-alat bukti. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti adalah alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali

---

<sup>1</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jidid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2004, hlm. 55.

mengenai kepastian pernah terjadinya peristiwa pidana.<sup>2</sup> Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam penuntutan, tanpa alat bukti penuntut umum tidak dapat menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Berhasilnya penuntutan tergantung penuntut umum dalam menggunakan alat bukti sebagai sarana membuktikan surat dakwaan atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>3</sup>

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam pembuktian dipersidangan adalah keterangan ahli. Ahli dipengadilan mulai mengemuka pada awal abad ke-20. Sebelumnya kesaksian ahli berkaitan dengan masalah medis hanya boleh disampaikan oleh seorang dokter atau professor dibidang medis. Selanjutnya untuk memberantas kejahatan dimensi baru, keahlian diluar medis dibutuhkan di pengadilan. Keahlian ini terutama untuk menganalisis lebih lanjut terkait *rel evidence* atau *physical evident* dalam rangka membuat terang fakta-fakta yang ada.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>3</sup> Suharto, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm. 139.

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 61.

Menurut A. Karim Nasution, janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang-orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara dapat diangkat sebagai seorang ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman soal itu. Nerburgh mengemukakan bukan berarti bahwa dalam memerlukan bantuan ahli kita harus selalu meminta bantuan sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang berpengalaman dan kurang berpendidikan, namun dalam bidangnya toh sangat cendikia. Umpamanya: tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberikan pertolongan yang sangat diperlukan.<sup>5</sup>

Adami Chazawi menitikberatkan ahli pada pengalaman atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang, yang menurut akal sehat sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus

---

<sup>5</sup> Hari sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 55-56.

tersebut. Dalam rangka memberikan keterangan yang komprehensif, selain ahli tersebut telah memperoleh pendidikan khusus atau ijazah tertentu sesuai bidangnya, selaknyaknya ahli tersebut juga memiliki pengalaman dibidang tersebut dalam waktu yang lama.<sup>6</sup> Dalam penulisan ini penulis akan menjelaskan tentang aturan ahli dalam peraturan perundang-undangan.

Sistem KUHAP sekarang ini telah menunjukkan suatu kemajuan, sebelumnya HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Dalam Pasal 295 disebutkan alat bukti yang sah yaitu:

- a. Kesaksian-kesaksian
- b. Surat-surat
- c. Pengakuan
- d. Isyarat-isyarat<sup>7</sup>

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana diundangkan pada 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan yang dipakai dalam hukum acara diganti dengan UU No. 8 Tahun 1981. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) aturan tentang alat bukti diatur dalam

---

<sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 65.

<sup>7</sup> Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*, Bogor: Politeia, 1975, hlm. 84.

Pasal 184 KUHAP. Perihal alat-alat bukti yang sah, maka Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.<sup>8</sup>

Dasar aturan ahli disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b telah dengan tegas menyebut keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Pengertian mengenai keterangan ahli ada didalam Pasal 186 dan Pasal 1 butir 28 KUHAP.

#### Pasal 186 KUHAP

“keteranganana ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.<sup>9</sup>

Dalam penjelaan Pasal 186 menyebutkan bahwa keterangan ahli itu juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat

---

<sup>8</sup> *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-X, 2011, hlm.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 273.

dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat diberita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diucapkan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.<sup>10</sup>

#### Pasal 1 butir 28 KUHAP

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna pemeriksaan”.<sup>11</sup>

Keterangan ahli sebagaimana rumusan dalam Pasal 1 butir 28, yaitu mereka yang secara khusus diperlukan untuk menerangkan suatu hal atau keadaan dan memenuhi syarat (batasan-batasan) ialah:

1. Keterangan yang diberikan oleh seseorang;
2. Yang memiliki keahlian khusus;
3. Tentang suatu hal (yang diperlukan);
4. Untuk membuat terang perkara pidana tertentu; dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 346.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 203.



## 5. Guna kepentingan pemeriksaan.

Syarat *pertama*, keterangan ahli tersebut diberikan oleh orang dan bukan suatu badan hukum atau yayasan dan sebagainya. Kemungkinan lain adalah bahwa seseorang itu dapat pula beberapa orang yang merupakan keterangan tim (majelis) ahli.

Syarat *kedua*, bahwa keterangan dari orang tersebut harus benar-benar memiliki kemampuan ilmu dan keahlian khusus, jadi bukan hanya oleh seseorang yang memiliki keahlian umum.

Syarat *ketiga*, bahwa yang diterangkan itu adalah tentang sesuatu hal atau keadaan yang diperlukan saja dalam suatu perkara pidana sehingga tidak meliputi hal-hal atau keadaan-keadaan yang sudah jelas ataupun yang oleh hakim sudah diketahui. Demikian pula tidak meliputi hal-hal yang oleh umum sudah diketahui atau suatu keadaan (hal) yang tidak relevan bagi terbuktinya suatu perkara pidana yang sedang diperiksa tersebut sebagai pemenuhan salah satu unsur yang terdapat disitu menurut surat dakwaan.

Syarat *keempat*, yang dimaksud adalah agar supaya sesuatu hal atau keadaan yang diperlukan untuk diketahui oleh hakim tersebut akan membuat perkara pidana itu menjadi “jelas”. Sehingga akan nampak dari suatu hal atau keadaan

yang semula “gelap” atau “tidak jelas”, menjadi “terang” atau Nampak “jelas” yaitu perihal terbuktinya sesuatu hal atau keadaan perkara pidana itu.

Syarat yang *kelima*, yang dimaksudkan dengan syarat yang terakhir ini berkaitan dengan kegunaan, manfaat atau urgensi bagi kepentingan pemeriksaan perkara, sebab bila tidak ada kegunaan, manfaat atau urgensi bagi kepentingan pemeriksaan, maka keterangan ahli tidaklah diperlukan.<sup>12</sup>

Penggunaan alat bukti ahli ini sudah dipergunakan sejak awal yaitu dalam proses penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan serta mengumpulkan alat bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.<sup>13</sup> KUHAP Pasal 120 ayat (1):

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Semarang: Satya Wacana, 1989, hlm 42-43.

<sup>13</sup> *KUHP dan KUHAP, Op. Cit*, hlm. 199.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 246.

KUHAP menyebutkan tentang permintaan pendapat ahli yang dijelaskan dalam Pasal 132 ayat (1) serta dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2).

#### Pasal 132 KUHAP ayat (1)

“Dalam hal diterima pengaduan suatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat diminta keterangan mengenai hal itu oleh ahli”.<sup>15</sup>

Yang disebut ahli Pasal 132 KUHAP adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu.

#### Pasal 133 KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan seara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 250.

pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.<sup>16</sup>

Penjelasan pasal 133 ayat (2) keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut dengan keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kehakiman disebut keterangan.<sup>17</sup> Dari penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP dapat disimpulkan, bahwa keterangan ahli itu hanya apabila diberikan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman. Sehubungan dengan Pasal 133 KUHAP menyebutkan, kalau kita hanya membaca rumusan Pasal 133 ayat (1) memang tidak akan timbul masalah, dan masalah itu timbul kalau kita membaca dan menghubungkan dengan Penjelasan Pasal 133 ayat (2) itu. Untuk itu harus diartikan jika keterangan dokter bukan ahli Kedokteran Kehakiman itu tadi diberikan secara tertulis, seperti yang dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) maka dapat dianggap sebagai alat bukti surat. Seperti ditentukan dalam Pasal 133 (2) bahwa keterangan ahli itu diberikan secara tertulis. Tapi jika keterangan dokter bukan ahli Kedokteran Kehakiman tadi diberikan dalam sidang, maka dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan saksi.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 251.

<sup>17</sup> R. Soeparmono, *Op. Cit*, hlm. 36.

Keterangan dari ahli Kedokteran Kehakiman tersebut hanya diperlukan untuk:

1. Pemeriksaan luka;
2. Pemeriksaan mayat;
3. Pemeriksaan bedah mayat dan
4. Penggalian mayat.<sup>18</sup>

Kemudian keterangan yang dibeikan bukan dari ahli Kedokteran Kehakiman seperti ahli laboratorium, ahli balistik, ahli kardiologi, patologi, ahli kandungan, psikiater, dan lain-lain diserasikan dengan keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28 sehingga dengan demikian tidak menimbulkan kesan yang ahli itu hanya Kedokteran Kehakiman melainkan juga Psikiater dan lain-lain. Mengenai keterangan ahli dalam Pasal 133 KUHAP ini pengertiannya adalah khusus, yaitu keterangan ahli untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.<sup>19</sup> Sedangkan untuk pengertian ahli lainnya tentu dikembalikan pada pengertian umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28 menyebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 37-38.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 37.

pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>20</sup> Alat bukti keterangan ahli dalam perkara pidana di persidangan tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus ada alat bukti yang lain untuk dapat menentukan adanya kesalahan terdakwa.<sup>21</sup>

## 2. Ahli Dalam Hukum Islam

Seorang qadhi atau hakim tidak mungkin menangani penyelesaian suatu perkara hukum hanya berdasarkan gugatan dan klaim semata tanpa meleakukan pembuktian terlebih dahulu dengan menggunakan media-media pembuktian yang legal dan beragam.<sup>22</sup>

Media-media pembuktian atau alat bukti itu digunakan untuk memperkuat dakwaan atau gugatan. Alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutuskan perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara mereka. Dipandang dari segi pihak pihak yang berperkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dimuka pengadilan. Dipandang

---

<sup>20</sup> *KUHP dan KUHP, Op. Cit*, hlm. 203.

<sup>21</sup> Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm. 153.

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu 8*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqh Islam Waadillatuhu 8*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 403.

dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara.<sup>23</sup>

Berbagai macam alat bukti dalam hukum Islam adalah:

Menurut fuqaha, alat bukti itu ada tujuh macam yaitu:

1. Al Iqrar
2. Al Bayyinah
3. Al Yamin
4. An Nukul
5. Al Qasamaah
6. Ilmu pengetahuan hakim
7. Qarinah.<sup>24</sup>

Menurut Sayyid Sabiq alat-alat bukti itu ada empat, dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Surat resmi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 55.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 56.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa alat bukti terdiri dari:

1. Kesaksian
2. Pengakuan
3. Sumpah
4. Bukti dalam bentuk dokumen tertulis
5. Qarinah
6. Sepengetahuan hakim sendiri
7. Al khibarah
8. Surat qadhi kepada qadhi yang lain.<sup>26</sup>

Berikut akan diberikan penjelasan tentang alat bukti berdasarkan hukum Islam:

1. *Al-Bayyinah* (Saksi atau kesaksian); kesaksian secara *syara'* adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan dan membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata-kata *asy-syahaadah* (bersaksi) dimajelis persidangan. kesaksian adalah *hujah* bagi pengugat. Syarat-syarat menjadi seorang saksi (*tahammul asy-syahadah*) menurut ulama' Hanafiah ada tiga yaitu seorang saksi haruslah orang yang berakal, ia harus bisa melihat pada waktu menyaksikan kejadian yang ia

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 403-411.



memberikan kesaksian atas kejadian tersebut dan saksi memang menyaksikan sendiri secara langsung dengan mata kepala sendiri kejadian yang ia bersaksi atas kejadian itu, bukan dari orang lain, kecuali jika kasusnya itu termasuk kasus yang didalamnya kesaksian dengan mendengar dari orang lain dan beritanya memang tersebar luas adalah sah dan bisa diterima. Adapun syarat-syarat memberikan kesaksian (*adaa' asy-syahaadah*) diantaranya ada syarat-syarat kesaksian itu sendiri, yaitu harus dengan menggunakan kata-kata *asy-syahaadah* (bersaksi) dan kesaksiannya sesuai dan cocok dengan dakwaan atau gugatan. Diantaranya lagi adalah syarat-syarat tempat memberikan kesaksian yaitu kesaksian disampaikan dimajelis persidangan. sedangkan syarat-syarat seorang saksi ada tujuh yaitu berakal dan baligh, merdeka, Islam, Bisa melihat, bisa berbicara, *al-'adaalah* (integritas keagamaan dan moral) dan tidak ada kecurigaan (*at-Tuhmah*).<sup>27</sup>

2. *Al-Iqrar* atau Pengakuan; menurut bahasa adalah menetapkan dan mengakui sesuatu hak dengan tidak mengingkari.<sup>28</sup> Pengakuan adalah sebuah pemberitahuan oleh seseorang tentang suatu hak orang lain yang berada dalam tanggungan dan kewajiban darinya. Syarat-syarat

---

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 403-406.

<sup>28</sup> Anshoruddin, *Op. Cit*, hlm. 93.

pengakuan adalah berakal dan baligh, atas kemauan dan kesadaran sendiri, tidak ada kecurigaan dibalik pengakuan yang diberikan, dan orang yang memberikan pengakuan harus jelas orangnya.<sup>29</sup>

3. *Al-Yamin* atau Sumpah; dalam Hukum Islam sumpah lebih dikenal dengan sebutan *yamin* dinamakan demikian karena *yamin* lebih bermakna kekuatan. Menurut ahli fiqh sumpah (*yamin*) ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan dengan nama Allah, bahwa ucapannya itu benar dengan mengingat sifat maha kuasanya Allah dan percaya siapa yang memberikan keterangan yang tidak benar akan memperoleh siksaan-Nya.<sup>30</sup> Fuqaha juga sepakat bahwa seorang harus bersumpah dengan bentuk sumpah yang pasti dan tegas, baik itu untuk menetapkan dan mengukuhkan maupun untuk menafikkan dan menyangkal karena ia adalah yang mengetahui keadaan dirinya dengan sebenarnya.<sup>31</sup>
4. *An Nukul* (alat bukti penolakan sumpah); mengenai alat bukti penolakan sumpah dikalangan para ulama masih diperselisihkan, apakah termasuk alat bukti atau tidak. Menurut mazhab Hanafi, penolakan sumpah dapat dikategorikan sebagai alat bukti. Penolakannya itu

---

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 406-407.

<sup>30</sup> Anshoruddin, *Op. Cit*, hlm. 99-100.

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 408.

bilamana telah mencapai tiga kali, untuk itu seorang hakim sudah dapat memutuskan perkara. Menurut mazhab Syafi’I dan Malik, penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi jika tergugat menolak sumpah dikembalikan kepada penggugat dan jika penggugat bersumpah maka ia dimenangkan. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutus perkara.<sup>32</sup>

5. Surat Resmi atau bukti dalam bentuk dokumen tertulis; dalam hukum Islam bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak.<sup>33</sup> Mengenai bukti tulisan ini ada tiga bentuk pertama bukti tulisan yang oleh hakim dinilai di dalamnya telah terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan terhadap seseorang sehingga bukti tulisan ini merupakan bukti yang mengikat. Kedua bukti tulisan itu tidak dipandang sebagai bukti yang sah sampai dia ingat mengenai isinya. Dan yang ketiga bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati

---

<sup>32</sup> Anshoruddin, *Op. Cit*, hlm. 102.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 64.

arsipnya dan dia telah menyimpannya . jika tidak demikian maka tidak bisa dijadikan bukti yang sah.<sup>34</sup>

6. *Qarinah*; secara bahasa diambil dari kata *muqaronah* yang berarti *mushohabah* (pengertian atau petunjuk). Secara istilah *Qarinah* adalah tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui *ijtihad*. Tanda- tanda tersebut yang dapat menimbulkan keyakinan. *Qarinah* itu terbagi menjadi dua, pertama *qarinah qonuniyyah* adalah *qarinah* yang ditentukan oleh undang-undang. Kedua *qarinah Qodloiyyah* yaitu *qarinah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. Meskipun *qarinah* merupakan alat bukti namun tidak semua *qarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti. Roihan A. Rasyid memberikan kriteria *qarinah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurutnya *qarinah* itu harus jelas dan meyakinkan tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal. Kriteria lainnya adalah semua *qarinah* menurut undang-undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syari'ah*, terj. Adnan Qahar, Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 350.

<sup>35</sup> Anshoruddin, *Op. Cit*, hlm. 88-89.

7. Ilmu pengetahuan hakim; di dalam madzab Ahmad, ada tiga riwayat, yaitu: pertama, riwayat yang masyhur yang dikembangkan oleh pengikut-pengikutnya, menyebutkan bahwa Ahmad tidak memutus berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana. Kedua, bagi hakim dibolehkan memutus berdasar pengetahuannya dalam perkara pidana Had dan yang lainnya secara mutlak. Ketiga bahwa hakim dibolehkan menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuannya, kecuali dalam perkara pidana Had.<sup>36</sup>
8. *Al Khibarah*; memutus dengan berdasarkan keterangan para ahli tentang hakikat perkara yang disengketakan yang mereka diminta oleh *qadhi* untuk memberikan keterangan tersebut. Adapun *al-mu'aayaanah* adalah memutus dengan berdasarkan hasil pengamatan, penyelidikan dan eksaminasi terhadap objek persengketaan yang diperkarakan oleh kedua belah pihak, yang dilakukan oleh *qadhi* sendiri atau wakilnya. Kedua hali ini bisa dijadikan sarana pembuktian berdasarkan kesepakatan fuqaha.<sup>37</sup>
9. Surat *qadhi* kepada *qadhi* lain; fuqaha bersepakat bahwa seorang *qadhi* boleh memutus berdasarkan surat keterangan dari seorang *qadhi* yang lain menyangkut hak-

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 411.

hak finansial yang positif dan terbukti berdasarkan keterangan *qadhi* tersebut, karena rencana seperti ini dibutuhkan. Ini karena terkadang seseorang memiliki hak yang berada di luar daerahnya dan ia tidak bisa mendatangkan dan menurut hak tersebut kecuali dengan adanya surat keterangan resmi dari seorang *qadhi*. Ini dengan syarat harus ada dua orang saksi yang adil yang memberikan kesaksian bahwa surat tersebut memang benar dari *qadhi* yang bersangkutan dan mempersaksiakan kepada mereka bahwa putusan tersebut memang benar putusan *qadhi* yang bersangkutan. Hal ini adalah dalam perkara hak-hak sipil atau perdata, atau hak-hak personal seperti nikah. Imam Malik memperbolehkan seorang *qadhi* memutus dengan berdasarkan surat keterangan resmi dari seorang *qadhi* yang lain dalam perkara pidana had dan *qisas* juga.<sup>38</sup>

Beberapa ulama' berbeda pendapat mengenai alat bukti, Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa keterangan para ahli disebut dengan *Al-Khibarah*. Yang dimaksud dengan *al-khibarah* adalah memutus dengan berdasarkan keterangan ahli tentang hakikat perkara yang disengketakan yang mereka diminta oleh *qadhi* untuk memberikan keterangan tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 411-412.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 411.

Sedangkan Anshoruddin menyebutkan alat bukti keterangan ahli dengan *الْخَبْرُ*. Pendapat ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan.<sup>40</sup>

Inisiatif untuk meminta bantuan seorang pendapat ahli atau beberapa orang pendapat ahli, bisa datang dari hakim atau dari orang yang berperkara, misalnya untuk menetapkan harga tanah dan nilainya, dan atas keterangannya wajib disumpah dimuka hakim, pendapat ahli tersebut tidak mengikat hakim. Misalnya pendapat ahli dibidang kedokteran, dibidang teknologi, dibidang pertanian, tanaman, tanah dan lain-lain.

Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan pendapat ahli, telah terjadi pada masa Rasullulah saw, beliau senang mendengarkannya dan bahkan memberitahukannya kepada Aisyah (isterinya) seperti yang diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 114-115.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَلَ عَلَيَّ مَسْرُورَاتِبْرُقَ أُسَارِيرُوجِهِ. فَقَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ  
مُجَزَّرًا نَظَرَ أَنْفَاءً إِلَى زَيْدِ بْنِ حَرِثَةَ وَأُثْمَةَ بْنِ زَيْدِ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضِ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rum dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Al Laist. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Al Laist dari Ibnu Syihab dari Urwah dan Aisyah dia berkata; sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menemuiku dalam keadaan riang seakan – akan wajahnya bersinar sabil bersabda; “tidakkah kamu melihat Mujazziz Al Mudalli (ahli identifikasi) melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu dia berkata; sesungguhnya pemilik kaki ini serupa satu sama lain.”<sup>41</sup>

Hadis tersebut diatas menunjukkan bahwa penelusuran jejak telapak kaki adalah memberi faedah ketetapan nasab, sehingga Rasulullah saw, sangat bergembira mendengar ucapan pendapat ahli penelusuran jejak telapak kaki tersebut, dan ini merupakan pengakuan beliau serta merestui kesaksiannya. Sekiranya penelusuran jejak telapak kaki itu perkara bathil, tentu beliau tidak akan mengakuinya dan tidak pula merestuinya.<sup>42</sup>

Ketentuan hukum acara pembuktian dengan berdasarkan penelusuran jejak telah ditunjukkan oleh Rasulullah saw dan merupakan terapan hukum pada peradilan masa sahabat-sahabat yang datang sesudahnya. Mereka yang

---

<sup>41</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 1*, al qonaah, hlm. 620.

<sup>42</sup> Anshoruddin, *Op. Cit*, hlm. 116.



menerapkan ketentuan hukum acara pembuktian semacam ini dalam perkara asal-usul anak, diantaranya ialah Umar bin Khathab, Ali bin Abu Thalib, Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Abas dan Anas bin Malik. Tidak seorang sahabatpun yang menentang terapan hukum acara pembuktian ini. Sedangkan dari kalangan tabi'in yang menerapkan ketentuan ini di antaranya ialah Said bin Al-Musayyab, Atha' bin Abu Rabah, Al-Zuhri, Iyas bin Mu'awiyah, Qatadah dan Kaan bin Suwar. Kemudian dari kalangan tabi'it tabi'in di antaranya Al-Laits bin saad, Malik bin Anas dan Pengikutnya. Kemudian mereka yang datang sesudahnya diantaranya ialah Al-Syafi'I dan pengikut-pengikutnya, Ishak, Abu Tsur dan seluruh ahli zahir.

Al-Zuhri berkata, Umar bin Khatab dan orang yang datang sesudahnya telah mengambil kesaksian ahli menelusuri jejak telapak kaki dalam memutus perkara tentang nasab anak. Syu'bah meriwayatkan tentang taubat orang-orang yang meminum-minuman keras, dari Al-Syu'bi, dari Ibnu Umar, diberkata dua orang laki-laki telah bersekutu dalam persetubuhan perempuan dalam satu masa sucian, dan kemudian wanita itu melahirkan. Maka Umar memanggil ahli-ahli menelusuri telapak kaki. Kemudian mereka memberi kesaksiannya bahwa anak yang dilahirkan itu telah mengambil keserupaan dari kedua lelaki itu secara seimbang.

Maka umarpun menjadikan anak itu bernasabkan anantara keduanya.

Kesaksian ahli menelusuri jejak hanya dibutuhkan ketika terjadi sengketa dalam masalah anak, baik bentuk pengingkaran maupun pengakuan. Ahli menelusuri jejak adalah seperti pakar ilmu pengetahuan yang menguasai bidangnya, sesuai dengan disiplin ilmu. demikian pula ahli menelusuri jejak, mereka menguasai indikasi-indikasinya, baik dari persamaan dan perbedaannya, maupun dari segi sifat-sifat mana yang diturunkan dan mana yang terhapus. Memutus berdasarkan kesaksian ahli penelusuran jejak itu sebenarnya adalah memutus berdasarkan firasat yang diambil dari adanya keserupaan fisik. Keserupaan anak, akan terlihat dari profil, postur tubuh dan struktur organ tubuh anak adalah perkara yang tersembunyi yang khusus diketahui oleh ahli-ahli penelusur jejak, bukan oleh yang lainnya.<sup>43</sup>

Dasar hukum mengenai perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 43 berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang – orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka,

---

<sup>43</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Op. Cit*, hlm. 365.

maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”<sup>44</sup>.

Surat An-Nahl ayat 43 terdapat kosa kata *Ahlaz-Zikri* (أَهْلَ الذِّكْرِ), *Az-Zikr* artinya mengingat yaitu menghadirkan sesuatu yang tersimpan dalam ingatan kita. Mengingat bisa dengan hati atau lisan, bisa juga dengan keduanya. Tujuannya adalah mengingat sesuatu yang dilupakan dan berzikir agar tetap ingat. Kata *az-zikr* dalam ayat ini bisa berarti Al-Qur'an bisa berarti kehormatan dan bisa juga berarti kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an. Maksud *ahluz-zikr* adalah orang-orang yang ahli dalam kitab-kitab samawi tersebut seperti ulama Yahudi dan Nasrani. Ada juga yang berpendapat bahwa *az-zikr* dalam ayat ini merujuk pada Nabi Muhammad saw. Walaupun ditujukan kepada ulama Yahudi dan Nasrani, tetapi ayat ini bisa berarti lebih umum lagi. Bagi mereka yang belum memahami suatu hal bisa bertanya kepada ahlinya, termasuk di antaranya para ulama Islam.

Allah menyatakan bahwa Dia tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad kecuali manusia yang diberi-Nya wahyu. Ayat ini menggambarkan bahwa rasul-rasul yang diutus itu hanyalah laki-laki dari keturunan Adam a.s sampai Nabi Muhammad saw yang bertugas membimbing umatnya agar mereka beragama tauhid dan mengikuti

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Mizan, 2011), hlm. 273.

bimbingan wahyu. Oleh karena itu yang pantas diutus untuk melaksanakan tugas itu adalah rasul-rasul dari jenis mereka dan berbahasa mereka. Pada waktu Nabi Muhammad saw diutus, orang-orang Arab menyangkal bahwa Allah tidak mungkin mengutus utusan yang berjenis manusia seperti mereka. Mereka menginginkan agar yang diutus itu seorang malaikat.

Mengenai penolakan orang-orang Arab terhadap kerasulan Muhammad karena ia seorang manusia biasa, dapat dibaca dari sebuah riwayat ad-Dahhak yang disandarkan pada Ibnu ‘Abbas bahwa setelah Muhammad saw diangkat menjadi utusan, orang Arab mengingkari kenabiannya berkata, “Allah lebih agung bila rasul-Nya itu bukan manusia”. Dalam ayat ini Allah meminta orang-orang musyrik agar bertanya kepada orang-orang Ahli Kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, apakah di dalam kitab-kitab mereka terdapat keterangan bahwa Allah pernah mengutus malaikat kepada mereka. Kalau memang disebutkan dalam kitab mereka bahwa Allah pernah menurunkan malaikat sebagai utusan Allah, mereka boleh mengingkari kerasulan Muhammad. Akan tetapi apabila disebutkan di dalam kitab mereka bahwa Allah hanya mengirim utusan kepada mereka seorang manusia yang

sejenis dengan mereka, maka sikap mereka mengingkari kerasulan Muhammad saw itu tidak benar.<sup>45</sup>

## B. Ahli dalam Praktek di Persidangan

### 1. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Semarang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa lingkungan peradilan dibedakan menjadi empat lingkungan yang masing-masing mempunyai wewenang mengadili tertentu. Lingkungan tersebut dibedakan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan tata usaha negara.<sup>46</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dilingkungan peradilan umum. Sedangkan Pasal 2 menyatakan peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dalam Pasal 4 diterangkan Tempat Pengadilan Negeri berkedudukan di Kota madya

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 327-328.

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

atau di ibu kota Kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi.<sup>47</sup>

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Negeri dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum mempunyai kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintahan di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan berwenang yang tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51 pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan undang-undang.<sup>48</sup>

Struktur organisasi dalam Pengadilan Negeri terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil ketua

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

- c. Hakim
- d. Hakim adhock
- e. Panitera (Panitera muda khusus penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Panitera muda khusus tindak pidana korupsi, Panitera muda khusus niaga, Panitera muda perdata, Panitera muda pidana);
  - 1) Panitera pengganti
  - 2) Juru sita/juru sita pengganti
  - 3) Pranata peradilan
- f. Sekertaris;
  - 1) Fungsional arsip
  - 2) Fungsional pustakawan
  - 3) Fungsional pranata computer
  - 4) Fungsional bendahara
- g. Bagian umum
  - 1) Kepala sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan
  - 2) Kepala sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana
  - 3) Kepala sub bagian tata usaha dan keuangan<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Diambil dari [www.pn-semarangkota.go.id](http://www.pn-semarangkota.go.id)., diakses pada 28 Mei 2017.

## 2. Penggunaan Ahli dalam Praktek Persidangan di Pengadilan Negeri

Hukum acara pidana mengenal beberapa tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana. Tahap itu dimulai dari pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik, penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dan pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan oleh hakim. Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama. Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu dilakukan pembuktian dalam persidangan unuk menilai perbuatan terdakwa. dalam pembuktian penuntut umum menghadirkan alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP.

Ahli dalam persidangan merupakan alat bukti.<sup>50</sup> Landasan hukum alat bukti terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) dijelaskan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Dimiyati, SH, MH., Pada Tanggal 24 Mei 2017.



- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.<sup>51</sup>

Mengenai landasan hukum ahli terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Sesuai dengan Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Oleh karena itu fungsi utama dari hadirnya seorang ahli dipersidangan adalah untuk menyatakan tentang keahliannya. Ahli itu dibutuhkan saat hanya ada satu alat bukti selain ahli atau ada dua alat bukti ahli kemudian ahli itu memperkuat bukti tersebut. Pengaruh ahli terhadap pembuktian dalam sidang perkara pidana itu dapat dilihat dari bobot pernyataan ahli yang bersangkutan. pernyataan itu harus memperkuat alat bukti yang lain. Pengaruh saksi ahli terhadap putusan, ahli itu bisa memperkuat dakwaan sehingga terdakwa bisa dinyatakan bersalah atau memperlemah dakwaan sehingga terdakwa bisa dibebaskan. Prosedur ahli yang diajukan dipersidangan harus diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum terdakwa.

Dalam diadikannya ahli dipersidangan ahli itu tidak mengungkap fakta. Fakta diungkap oleh saksi bukan ahli. misalnya saat terjadi pembunuhan yang melihat

---

<sup>51</sup> *KUHP dan KUHAP, Op. Cit*, hlm. 271.

adanya darah itu disebut dengan saksi. Sedangkan ahli hanya mengungkap keterangan berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Misalnya saksi tentang ekspor-impor bagaimana seorang itu bisa tahu kalau dokumen itu berasal dari Cina, disitu ahli mengungkapkan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang ada menunjukkan barang tersebut berasal dari cina.

Ukuran atau parameter keahlian itu terdiri dari dua bentuk. *Petama* berdasarkan formalitasnya. seorang itu dikatakan sebagai ahli bisa dilihat dari *Curriculum Vite* (CV), pekerjaan, profesi, dll. *Kedua* dilihat dari substansinya yaitu keterangan yang dinyatakan harus sesuai dengan keahliannya atau profesinnya dalam kaitannya dalam perkara pidana yang didakwakan. Misalnya berkaitan dengan perkara pidana pajak, maka ahli yang dihadirkan itu harus yang mempunyai keahlian tentang pajak bukanya ahli yang berkaitan dengan export-impor.

Idealnya seorang ahli yang hadir dalam persidangan dan dijadikan sebagai alat bukti maka ahli itu harus memenuhi syarat formal dan substansi. Syarat formal adalah cv, pekerjaan, pofesi dan berapa lama profesi itu. Profesi itu dilaksanakan secara konsisten dan pernyataan itu harus secara tajam bisa memperkuat atau melemahkan

dakwaan dalam perkara pidana. Yang memperkuat biasanya ahli itu diajukan oleh penuntut umum dan yang memperlemah biasanya ahli itu diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum. Sedangkan syarat substansi lebih kepada pernyataan yang disampaikan.

Ahli diizinkan untuk memberikan keterangan dipersidangan jika keahliannya itu sesuai dengan perkara pidana yang bersangkutan. Sedangkan ahli tidak diizinkan untuk memberikan keterangan jika keahlinya itu tidak berkaitan dengan perkara pidana yang bersangkutan. Misalnya berkaitan dengan perkara pidana pajak, maka ahli yang dihadirkan itu harus yang mempunyai keahlian tentang pajak bukannya ahli yang berkaitan dengan export-impor.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Dimiyati, SH, MH., pada tanggal 24 Mei 2017.



## BAB IV

### ANALISIS KRITERIA AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

#### A. Kriteria Keterangan Ahli dalam Hukum Positif dan Praktek di Persidangan.

Kriteria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.<sup>1</sup> Dalam kamus hukum, ahli diterjemahkan sebagai orang yang mahir (paham sekali, pandai) dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan.<sup>2</sup> Penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kriteria ahli adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan seseorang yang memiliki keahlian atas suatu bidang ilmu.

Perkembangan teknologi dan berkembangnya masyarakat tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat semakin beragam coraknya. Dalam menentukan suatu perbuatan itu dikatakan sebagai tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya maka dilakukalah proses pembuktian. Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang keberadaan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pustaka dan Pengembang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, hlm. 742.

<sup>2</sup> Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 6.

dalil–dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>3</sup> Pembuktian ini sangat penting keberadaannya, karena dengan pembuktian maka hakim itu dapat melihat dapat atau tidaknya terdakwa dijatuhi hukuman. Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*nagatief wettelijk*). Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan masih ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti.<sup>4</sup> Hal ini didukung dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa: “*Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya*”.<sup>5</sup> Kemudian dalam KUHP Pasal 183: “*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa*”

---

<sup>3</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hlm. 1.

<sup>4</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet. Ke-2, 2004, hlm. 53.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2).

yang bersalah melakukannya”.<sup>6</sup> Dalam pembuktian, maka penuntut umum harus memperlihatkan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan untuk memberi keyakinan kepada hakim bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana.

Berbagai macam alat bukti sudah dijelaskan didalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.<sup>7</sup>

Ahli dalam persidangan merupakan alat bukti. Landasan hukum ahli sebagai alat bukti terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf b.<sup>8</sup> KUHAP tidak memberi penjelasan apakah ahli itu? *California Evidence Code* memberi definisi tentang ahli sebagai seseorang yang dapat memberi keterangan jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang

---

<sup>6</sup> *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 271.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 271.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Dimiyati, SH, MH., Pada Tanggal 24 Mei 2017.

memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.<sup>9</sup> Di dalam KUHAP hanya memberi penjelasan tentang keterangan ahli hal itu terdapat dalam Pasal 186 KUHAP: “*keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan*”.<sup>10</sup> Kemudian keterangan ahli juga dijelaskan dalam Pasal 1 butir 28: “*Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan*”.<sup>11</sup>

Ahli sudah dibutuhkan sejak proses penyidikan dalam perkara pidana tertentu. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 120 KUHAP ayat (1) “*Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus*”.<sup>12</sup> fungsi utama dari hadirnya seorang ahli dipersidangan adalah untuk menyatakan tentang keahliannya. Ahli itu dibutuhkan saat hanya ada satu alat bukti selain ahli atau ada dua alat bukti ahli kemudian ahli itu memperkuat bukti tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 62.

<sup>10</sup> *KUHP dan KUHAP, Op. Cit*, hlm, 273.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 203.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 246.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Dimiyati, SH, MH., pada tanggal 24 Mei 2017.



KUHAP menjelaskan bahwa permintaan pendapat ahli hanya dilakukan saat terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat dan ketika terjadi tindak pidana yang membuat seseorang itu mati, terluka ataupun keracunan. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133 (1). Pasal 132 ayat (1): *“Dalam hal diterima pengaduan suatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat diminta keterangan mengenai hal itu oleh ahli”*.<sup>14</sup> Kemudian Pasal 133 ayat (1): *“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”*.<sup>15</sup>

Perkembangan tindak pidana yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan dua hal itu saja banyak tindak pidana yang membutuhkan ahli diluar ahli yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat dan ahli yang berkaitan dengan tindak pidana yang membuat orang itu terluka, mati ataupun keracunan. Untuk menyikapi hal ini, keterangan ahli dalam Pasal 133 KUHAP ini pengertiannya adalah khusus, yaitu

---

<sup>14</sup> *KUHP dan KUHAP, Op. Cit.*, hlm. 251.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 251.

keterangan ahli untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Sedangkan untuk pengertian ahli lainnya tentu dikembalikan pada pengertian umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28.<sup>16</sup>

Persyaratan seseorang bisa diajukan dipersidangan sebagai ahli mengenai bagaimana keahlian khusus harus dinyatakan, misalnya apakah cukup dinyatakan dengan lisan oleh seorang ahli yang bersangkutan di muka sidang, berdasarkan penilaian hakim, atau harus dengan bukti formal misalnya sertifikat atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang. Hal tersebut tidak dijelaskan dalam KUHP. Dalam penjelasan umum Pasal 186 hanya mengatur keterangan ahli itu juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat diberita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diucapkan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> R. Soeparmono, *Op. Cit*, hlm. 37.

<sup>17</sup> *KUHP dan KUHP*, *Op. Cit*, hlm. 346.

Dari penjelasan umum Pasal 186 dapat diketahui bahwa ahli yang akan memberikan keterangan diharuskan untuk mengucap sumpah terlebih dahulu. Sedangkan dengan persyaratan yang lainnya KUHAP tidak memberikan penjelasan atau tidak mengaturnya.

Ketidakjelasan mengenai seorang ahli yang diperbolehkan untuk memberikan keterangan di persidangan membuat setiap orang menurut hukum acara pidana yang ada di Indonesia diperbolehkan untuk memberikannya dimuka persidangan. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dalam KUHAP tidak memberikan aturan secara jelas terkait dengan ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Meskipun demikian ketika ahli itu dihadirkan di persidangan hakim memiliki penilaian tersendiri agar seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli. Ukuran atau parameter keahlian yang harus dimiliki ahli itu terdiri dari dua bentuk. *Petama* berdasarkan formalitasnya, seorang itu dikatakan sebagai ahli bisa dilihat dari *Curriculum Vite* (CV), pekerjaan, profesi, dll. *Kedua* dilihat dari substansinya yaitu keterangan yang dinyatakan harus sesuai dengan keahliannya atau profesinya dalam kaitannya dalam perkara pidana yang didakwakan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Dimiyati, SH, MH., pada tanggal 24 Mei 2017.

Ketika seorang ahli akan dihadirkan dalam sidang dan akan memberikan keterangannya maka ahli itu harus memenuhi syarat dan prosedur. Syarat ahli itu terdiri dari syarat formil dan substansi. Syarat formil adalah *Curriculum Vitae* (CV), pekerjaan, profesi dan berapa lama dalam profesi tersebut. Sedangkan substansi lebih kepada pernyataan yang disampaikan. Kemudian prosedur seorang ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan harus diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum.<sup>19</sup> Dalam penjelasan pasal 1 butir 28 dijelaskan bahwa syarat seorang ahli itu ada lima hal; (1) keterangan tersebut diberikan oleh orang bukan lembaga; (2) keterangan tersebut disampaikan oleh seseorang yang memiliki kemampuan; (3) ahli itu menerangkan tentang keadaan yang diperlukan saja; (4) maksud ahli menerangkan itu agar membuat jelas perkara pidana; (5) ahli yang dihadirkan memberikan manfaat dalam pemeriksaan perkara.<sup>20</sup>

## B. Kriteria Keterangan Ahli dalam Hukum Islam

Tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana disebut dengan *jarimah*. Imam Al Mawardi mendefinisikan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Dimiyati, SH, MH., pada tanggal 24 Mei 2017.

<sup>20</sup> R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Semarang: Satya Wacana, 1989, hlm 42-43.

atau ta'zir. Perbuatan yang dilarang (محظورات) adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan lafadz *syar'iyah* (شرعية) dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman.<sup>21</sup> Ketika perbuatan itu dikatakan sebagai sebuah *jarimah* maka perbuatan itu harus memenuhi beberapa unsur. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam: (1) Unsur formal (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman; (2) Unsur materiil (الرُّكْنُ الْمَادِيُّ) yaitu tingkahlaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif); (3) Unsur moral (الرُّكْنُ الْأَخْلَاقِيُّ) yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>22</sup> 'Audah mengkategorikan *jarimah* menjadi tiga macam; (1) *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2006, hlm. 9-10.

<sup>22</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, hlm. 110-111.

tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat); (2) *Jarimah qisas-diyat* ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sepadan atau sebanding) dan atau hukuman *diyati* (denda atau ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia atau perorangan), dimana pihak korban atau keluarganya dapat memaafkan sipelaku, sehingga hukuman (*qisah-diyat*) tersebut bisa dihapus; (3) *Jarimah ta'zir* ialah *jarimah* yang diancam suatu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya itu diserahkan kepada kebijakan penguasa (hakim).<sup>23</sup>

Setiap orang yang diduga melakukan *jarimah* maka orang itu dilakukan pembuktian. pembuktian dalam Islam dikenal dengan *Al-Bayyinah*. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan sebagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.<sup>24</sup> Dalam Islam

---

<sup>23</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islami*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 9-12.

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1996, 207.

seorang qadhi atau hakim tidak mungkin menangani penyelesaian suatu perkara hukum hanya berdasarkan gugatan dan klaim semata tanpa meleakukan pembuktian terlebih dahulu dengan menggunakan media-media pembuktian yang legal dan beragam.<sup>25</sup> Media-media pembuktian atau alat bukti itu digunakan untuk memperkuat dakwaan atau gugatan. Alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutuskan perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara mereka.<sup>26</sup> Rasulullah saw menjelaskan pembebanan pembuktian, pembuktian itu dibebankan kepada penggugat.<sup>27</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai alat bukti, menurut fuqaha alat bukti itu dibedakan menjadi tujuh macam: (1) *Al Iqrar*; (2) *Al Yamin*; (3) *An Nukul*; (4) *Al Qasamaah*; (5) Ilmu pengetahuan hakim; (6) *Qarinah*.<sup>28</sup> Mengenai ahli ulama berbeda pendapat ada yang menggunakannya sebagai alat bukti dan ada juga yang tidak menjadikannya sebagai alat bukti. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa keterangan para ahli disebut dengan *Al-Khibarah*. Yang dimaksud dengan *al-*

---

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu 8*, Terjemah, Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqh Islam Waadillatuhu 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 403.

<sup>26</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 55.

<sup>27</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Op. Cit*, hlm. 15.

<sup>28</sup> Anshoruddin, *Op. Cit*, hlm. 54.

*khibarah* adalah memutus dengan berdasarkan keterangan ahli tentang hakikat perkara yang disengketakan yang mereka diminta oleh qadhi untuk memberikan keterangan tersebut.<sup>29</sup> Sedangkan Anshoruddin menyebutkan alat bukti keterangan ahli dengan **الْخُبْرُ**. Pendapat ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan.<sup>30</sup>

Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan pendapat ahli, telah terjadi pada masa Rasullulah saw, beliau senang mendengarkannya dan bahkan memberitahukannya kepada Aisyah (isterinya) seperti yang diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمِحَ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقَ أَسَارِيرُ وُجُوهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزَّرًا انْظَرَ انْفِئَالِي زَيْدِ بْنِ حَرِثَةَ وَأَنْتُمْ بَنِي زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضِ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rum dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Al Laist. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Al Laist dari Ibnu Syihab dari Urwah dan Aisyah dia berkata; sesungguhnya Rasullulah

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 411.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 114-115.



shallallahu ‘alaihi wasallam menemuiku dalam keadaan riang seakan – akan wajahnya bersinar sabil bersabda; “tidakkah kamu melihat Mujazziz Al Mudalli (ahli identifikasi) melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu dia berkata; sesungguhnya pemilik kaki ini serupa satu sama lain.”<sup>31</sup>

Dasar hukum mengenai perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 43 berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang – orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”<sup>32</sup>.

Ahli digunakan sebagai alat bukti oleh sebagian ulama’, dalam pembuktian suatu *jarimah* alat bukti ahli sangat jarang ditemukan misalnya dalam pembuktian *jarimah zina* hanya didasarkan atas kesaksian, pengakuan, *qarinah*, dan *li’an*. Kemudian *jarimah al-qazaf* dalam pembuktiannya hanya dibutuhkan empat orang saksi. Didalam *jarimah as-syurbu* dasar pembuktiannya didasarkan pada adanya dua orang saksi, pengakuan dari pelaku sendiri dan *qarinah*. Meskipun ahli sangat jarang digunakan dalam pembuktian

---

<sup>31</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 1*, al qonaah, hlm. 620.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Mizan, 2011), hlm. 273.

tindak pidana atau *jarimah* tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ahli pernah digunakan oleh rasullullah dan sahabat untuk melakukan pembuktian. Ahli ini dijadikan sebagai dasar dalam memberi putusan hukum.

Pada masa rasul dan sahabat penggunaan ahli digunakan untuk memberikan kejelasan pada asal-usul anak. Ketentuan hukum acara pembuktian asal-usul anak didasarkan pada penelusuran jejak. Kesaksian ahli menelusuri jejak hanya dibutuhkan ketika terjadi sengketa dalam masalah anak, baik bentuk pengingkaran maupun pengakuan. Ahli menelusuri jejak adalah seperti pakar ilmu pengetahuan yang menguasai bidangnya, sesuai dengan disiplin ilmu. demikian pula ahli menelusuri jejak, mereka menguasai indikasi-indikasinya, baik dari persamaan dan perbedaannya, maupun dari segi sifat-sifat mana yang diturunkan dan mana yang terhapus. Memutus berdasarkan kesaksian ahli penelusuran jejak itu sebenarnya adalah memutus berdasarkan firasat yang diambil dari adanya keserupaan fisik. Keserupaan anak, akan terlihat dari profil, postur tubuh dan struktur organ tubuh anak adalah perkara yang tersembunyi yang khusus diketahui oleh ahli-ahli penelusur jejak, bukan oleh yang lainnya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syari'ah*, terj. Adnan Qahar, Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 365.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kriteria ahli adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan seseorang yang memiliki keahlian atas suatu bidang ilmu. Landasan hukum ahli sebagai alat bukti terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf b. Berbagai macam alat bukti dijelaskan didalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; dan (d) Keterangan terdakwa. Kemudian berkaitan dengan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang ahli yang akan memberikan keterangannya dipersidangan tidak diatur dalam KUHAP. KUHAP hanya memberikan penjelasan bahwa orang yang akan memberikan keterangan haruslah orang yang memiliki keahlian khusus. KUHAP tidak memberikan aturan secara jelas terkait dengan **ukuran keahlian** yang harus dimiliki oleh ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Meskipun demikian ketika ahli itu dihadirkan dipersidangan hakim memiliki penilaian tersendiri agar seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli.

Ukuran atau parameter keahlian yang harus dimiliki ahli itu terdiri dari dua bentuk. *Petama* berdasarkan formalitasnya, seorang itu dikatakan sebagai ahli bisa dilihat dari *Curriculum Vitae* (CV), pekerjaan, profesi, dll. *Kedua* dilihat dari substansinya yaitu keterangan yang dinyatakan harus sesuai dengan keahliannya atau profesinya dalam kaitannya dalam perkara pidana yang didakwakan. Ketika seorang ahli akan dihadirkan dalam sidang dan akan memberikan keterangannya maka ahli itu harus memenuhi syarat dan prosedur. Syarat ahli itu terdiri dari syarat formil dan substansi. Syarat formil adalah *Curriculum Vitae* (CV), pekerjaan, profesi dan berapa lama dalam profesi tersebut. Sedangkan substansi lebih kepada pernyataan yang disampaikan. Kemudian prosedur seorang ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan harus diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum.

2. Dalam hukum Islam ahli sebagai alat bukti dalam pembuktian *jarimah* atau tindak pidana masih diperdebatkan oleh para ulama'. Ada sebagian ulama yang menggunakan ahli sebagai alat bukti dan ada juga yang tidak mengakui bahwa ahli sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana dalam *jarimah*. Keterangan ahli disebut dengan *أَلْحَبْرَاءُ*. Pendapat ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, dan

hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan. Ahli sangat jarang digunakan dalam pembuktian *jarimah*, meskipun demikian pada masa rasul dan sahabat ahli pernah digunakan untuk memperikan kejelasan pada asal-usul anak. Ahli yang digunakan disini adalah ahli penelusuran jejak. Berkaitan dengan standar atau ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh seorang ahli dan syarat seorang ahli hukum Islam tidak memberikan penjelasan secara jelas dan detail. Namun, perdasarkan praktek yang ada pada masa rasul dan sahabat ahli yang digunakan tersebut haruslah ahli yang memiliki pakar ilmu pengetahuan yang menguasai dibidannya. Misalnya ahli itu menguasai indikasi-indikasi baik dari persamaan dan perbedaannya, maupun dari segi sifat-sifat mana yang diturunkan dan mana yang terhapus.

## B. Saran

1. Perlu adanya peraturan yang jelas tentang standar atau ukuran yang harus dimiliki oleh seorang ahli agar orang tersebut bisa dikatakan sebagai seorang ahli sehingga orang tersebut bisa memberikan keterangan dipersidangan. Yang mana peraturan tersebut dibuat secara merata dan mengikat bagi masing-masing profesi yang akan hadir dipersidangan.

2. Karena syarat seorang ahli itu tidak diatur dalam KUHAP maka untuk kedepan syarat-syarat ahli terutama syarat formal harus masuk dalam salah satu Pasal didalam KUHAP atau dalam peraturan yang lain sehingga syarat-syarat seorang ahli yang aka memberikan keterangan dalam persidangan memiliki aturan yang jelas.

### C. Penutup

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, kenikmatan dan kemudahan bagi penulis. Ucapan terimakasih tak lupa peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya karya ilmiah ini. Peneliti berharap tulisan ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan dan wawasan pembaca, tidak terkecuali untuk peneliti sendiri. Peneliti menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dealam penulisan maupun dalam penyusunan skripsi ini disebabkan dari kurangnya pengetahuan peneliti dalam ilmu pengetahuan sehingga pembahasan dalam karya ilmiah ini kurang lengkap dan detail serta analisis data yang kurang tajam. Kritik dan saran yang membangun senantiasa peneliti harapkan demi perbaikan penyusunan karya ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

### BUKU

Abu Abdillah Muhammad. 2013. *Al-Maqdisi*. Terj. Suharlan, Agus Ma'mun. *Ensiklopedia Hadis-Hadis Hukum*. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitisn Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2006. *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syari'ah*, terj. Adnan Qahar, Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Arto, Mukti. 1998. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1964. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT al-ma'arif.
- Audah, Abdul Qadir . *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. Bogor: PT. Kharisma.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Mizan.
- Gunadi, Ismun, Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sldang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Karjadi. 1975. *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*. Bogor: Politea.
- Kementrian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Tafsirnya ( Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widy Cahaya.
- KUHP dan KUHPA*. 2011. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Lubis, Sulai Khan. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahmassani, Sobhi. 1981. *Falsafah al Tasyri' fil Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam. Bandung: Al-Ma'arif.
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Muslih, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim Juz 1*. al qonaah
- Panggabean. 2014. *Hukum Pembuktian Teori-Praktek dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: PT. Alumnii.

Priyanto, Anang. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.

RM, Suharto. 1997. *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islami*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Sasangka, Hari, Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.

Setiadi, Edi, Dian Andriasari. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sholihin, Firdaus, Wiwin Yulianingsih. 2016. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soeparmono , R. 1989. *Keterangan Ahli dan Visum Et Reperdum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Semarang: Satya Wacana.

Strauss, Anselm, Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subekti, R. 1995. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sutarto, Suryono. 2004. *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tim Penyusun Kamus Pustaka dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yudowidagdo, Hendrastanto. 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Waadillatuhu 8*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqh Islam Waadillatuhu 8*. Jakarta: Gema Insani.

## **JURNAL**

- Raspati, Lucky. 2012. *Keberadaan Ahli dan Implikasi Negatifnya Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*. Negara Hukum. Volume 3 No.2.

## **SKRIPSI**

- Arif Y, Muhammad. 2016. *“Peranan Saksi Dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”*. Skripsi Sarjana Ilmu

Hukum, Surakarta: Perpustakaan Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Daenury, Ahmad. 2014. *“Kesaksian De Auditum Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 193 Pk/Pid.Sus/2010)”*. Skripsi Sarjana Syariah, Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dilaga, Aulia Patria. 2013. *“Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)”*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Semarang: Perpustakaan UNNES.

Prasta, Anita Indra. 2012. *“Analisis Putusan No: 94/Pid.B/2003/PN.Ska Terhadap Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian di Persidangan (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)”*. Skripsi Sarjana Ilmu Syariah. Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo.

Sirojuddin, Khafif. 2012. *“Problematika Closed Circuit Televisi (CCTV) Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 184 KUHAP dan Hukum Islam”*. Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Islam. Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.

**SURAT KABAR**

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/810428-hakim-tolak-kesaksian-2-ahli-di-sidang-jessica>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16916/tolak-mendengar-saksi-hakim-tipikor-dituding-langgar-kuhap>

[www.pn-semarangkota.go.id](http://www.pn-semarangkota.go.id),



# **STANDARDISASI AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**

## **(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN POSITIF)**

1. Menurut Bapak apakah landasan hukum dalam menghadirkan ahli dipersidangan?

Ahli dalam persidangan merupakan alat bukti. Landasan hukum alat bukti terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) dijelaskan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Mengenai landasan hukum ahli terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.

2. Menurut Bapak apa fungsi utama dari hadirnya ahli dipersidangan?

Sesuai dengan Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Oleh karena itu fungsi utama dari hadirnya seorang ahli dipersidangan adalah untuk menyatakan tentang keahliannya.

3. Menurut Bapak biasanya ahli itu dibutuhkan saat apa? Dan seberapa pentingnya saksi ahli itu dihadirkan?

Ahli itu dibutuhkan saat hanya ada satu alat bukti selain ahli atau ada dua alat bukti ahli kemudian ahli itu memperkuat bukti tersebut.

4. Menurut Bapak apa fakta yang akan terungkap ketika ahli dihadirkan disidang pengadilan?

Ahli itu tidak mengungkap fakta dalam persidangan yang mengungkap tentang fakta adalah saksi bukan ahli. misalnya saat terjadi pembunuhan yang melihat adanya darah itu disebut dengan saksi. Sedangkan ahli hanya mengungkap keterangan berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Misalnya saksi tentang ekspor-impor bagaimana seorang itu bisa tahu kalau dokumen itu berasal dari Cina, disitu ahli mengungkapkan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang ada menunjukkan barang tersebut berasal dari cina.

5. Menurut Bapak apa ukuran keahlian atau parameter keahlian itu?

Ukuran atau parameter keahlian itu terdiri dari dua bentuk. *Petama* berdasarkan formalitasnya. seorang itu dikatakan sebagai ahli bisa dilihat dari *Curriculum Vite (CV)*, pekerjaan, profesi, dll. *Kedua* dilihat dari substansinya yaitu keterangan yang dinyatakan harus sesuai dengan keahliannya atau profesinya dalam kaitannya dalam perkara pidana yang



didakwakan. Misalnya berkaitan dengan perkara pidana pajak, maka ahli yang dihadirkan itu harus yang mempunyai keahlian tentang pajak bukanya ahli yang berkaitan dengan export-impor.

6. Menurut Bapak seberapa jauh seorang ahli dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian dalam sidang perkara pidana di pengadilan?

Pengaruh ahli terhadap pembuktian dalam sidang perkara pidana itu dapat dilihat dari bobot pernyataan ahli yang bersangkutan. pernyataan itu harus memperkuat alat bukti yang lain.

7. Menurut Bapak bagaimana idealnya seorang ahli yang hadir di sidang pengadilan?

Idealnya seorang ahli yang hadir dalam persidangan dan dijadikan sebagai alat bukti maka ahli itu harus memiliki profesi, profesi itu dilaksanakan secara konsisten dan pernyataan itu harus secara tajam bisa memperkuat atau melemahkan dakwaan dalam perkara pidana. Yang memperkuat biasanya ahli itu diajukan oleh penuntut umum dan yang memperlemah biasanya ahli itu diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum.

8. Menurut Bapak apa ada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh seorang ahli jika ahli itu dihadapkan disidang perkara pidana?

Ahli itu harus memenuhi syarat formal dan substansi. Syarat formal adalah cv, pekerjaan, profesi, dan berapa lama dalam profesi tersebut. Sedangkan substansi itu lebih kepada pernyataan yang disampaikan.

Sedangkan prosedurnya ahli itu diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum terdakwa.

9. Menurut Bapak kapan seorang ahli diizinkan dan kapan tidak diizinkan untuk memberikan keterangan dipersidangan?

Ahli diizinkan untuk memberikan keterangan dipersidangan jika keahliannya itu sesuai dengan perkara pidana yang bersangkutan. Sedangkan ahli tidak diizinkan untuk memberikan keterangan jika keahlinya itu tidak berkaitan dengan perkara pidana yang bersangkutan. Misalnya berkaitan dengan perkara pidana pajak, maka ahli yang dihadirkan itu harus yang mempunyai keahlian tentang pajak bukanya ahli yang berkaitan dengan export-impor.

10. Menurut Bapak bagaimana pengaruh pernyataan ahli dalam persidangan terhadap putusan?

Pengaruh saksi ahli terhadap putusan, ahli itu bisa memperkuat dakwaan sehingga terdakwa bisa dinyatakan bersalah atau memperlemah dakwaan sehingga terdakwa bisa dibebaskan.

11. Menurut Bapak apa rekomendasi yang ditawarkan supaya penegakan hukum yang berkeadilan dapat tercapai dalam perkara pidana?

Karena syarat seorang ahli itu tidak diatur dalam KUHAP maka untuk kedepan syarat formal yang tersebut dalam poin delapan, utamanya berapa lama dalam profesi tersebut misalnya sepuluh tahun masuk dalam salah satu Pasal dalam KUHAP.

Semarang, 24 Mei 2017

Hakim PN Semarang



Dimiyati, SH, MH.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eko Susilowati  
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 2 Oktober 1995  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Bakung 3/1 Desa Bakung Kec.  
Guntur Kab. Demak  
Alamat Domisili : Jl. Taman Karonsih IV 7/4 No. 1197  
Ngaliyan Semarang  
Telp/HP : 085200805772  
Alamat email : ekosusilowati.shi@gmail.com  
Pendidikan :  
- Formal :  
TK Tunas Mekar 2 (Tahun 2000 - 2001)  
SD Negeri Bumiharjo 2 (Tahun 2001 - 2007)  
SMP Negeri 2 Demak (Tahun 2007 - 2010)  
MA NU Banat Kudus (Tahun 2010 - 2013)  
- Non Formal :  
American English Excellent Course (Tahun 2014)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Juni 2017

Eko Susilowati

132211011